



PUTUSAN

Nomor 848 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT BMW INDONESIA**, berkedudukan di *The Plaza 21st Floor*, Jalan M.H. Thamrin, Kavling 28 - 30, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Chandra M Hamzah S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum Assegaf Hamzah & *Partners*, beralamat di Menara Rajawali Lantai 16 Jalan Mega Kuningan Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2014;

Pemohon Kasasi I/Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II/Terbanding/Pembanding II;

2. **PT TUNAS MOBILINDO PARAMA**, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 51, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Amir Karyatin S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum Amir Hargianto & *Partners*, beralamat Sentra Pemuda Jalan Pemuda Kavling 61 Nomor 3 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2015;

Pemohon Kasasi II/Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding I;

L a w a n

PT IFCA CONSULTING INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sultan Agung Nomor 58 A-B, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Stefanus Gunawan S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum Stefanus & Rekan, beralamat Graha Hidaro Lantai 1 Jalan Pluit Karang Jelitan Blok Y.5 Barat, Nomor 7 A-9, Muara Karang, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2013;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding, telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2012 Penggugat telah membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil baru, merk mobil BMW, seri 520i, dengan Nomor Polisi B 161 FCA, tahun pembuatan 2012, *type* Sedan, warna hitam kepada Tergugat I yang merupakan salah satu *dealer* resmi BMW yang ditunjuk langsung oleh Tergugat II, dengan harga Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan telah dibayar lunas oleh Penggugat kepada Tergugat I, dengan cara sebagai berikut:
 - 1.1. Pada tanggal 6 Maret 2012 dibayarkan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), melalui transfer ke rekening BCA milik Tergugat I dengan Nomer Rekening 2213026852;
 - 1.2. Sedangkan sisanya sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan dengan menggunakan *Bilyet Giro*, Bank Mandiri, Nomor KI 852218 tanggal 28 Maret 2012 ke rekening BCA milik Tergugat I dengan Nomer Rekening 221 3026852;
2. Bahwa karena Tergugat I menjanjikan dan meyakinkan Penggugat, bahwa Tergugat I adalah *dealer* resmi BMW Indonesia yang sudah berpengalaman memberikan pelayanan yang baik dan mengedepankan kepuasan konsumen sesuai dengan motto dari BMW yaitu : "*Sher Driving Pleasure*" dan "*The Ultimate Driving Experience*", serta Tergugat I juga menjanjikan kepada Penggugat, akan memberikan kualitas mobil yang terbaik dan mengatakan mobil BMW seri 520i adalah keluaran seri terbaru yang dapat dikendarai dengan keamanan dan nyaman serta merupakan mobil mewah yang pelayanan purna jualnya juga sangat baik;
Atas janji-janji tersebut akhirnya Penggugat tertarik dan memutuskan membeli unit kendaraan mobil baru tersebut kepada Tergugat I;
3. Bahwa kemudian pada awal bulan April 2012 fisik unit kendaraan tersebut Penggugat terima dari Tergugat I, kemudian pada saat pemakaian kendaraan mobil tersebut memasuki bulan Oktober 2012, unit mobil milik Penggugat mengalami kerusakan yaitu menimbulkan sentakan/lompatan secara mendadak pada saat digunakan, sehingga membahayakan pengemudi, penumpang dan/atau pengendara lainnya di jalan raya;
4. Bahwa kerusakan yang terjadi pada unit kendaraan mobil milik Penggugat



tersebut, telah mengakibatkan ketidak nyamanan dan mengganggu keamanan serta kesehatan Penggugat maupun penumpang kendaraan mobil tersebut, sehingga Penggugat maupun keluarga sering mengalami mual-mual, muntah dan pusing akibat pemakaian unit kendaraan mobil tersebut, yang secara terus menerus terjadi sentakan-sentakan, dan lompatan-lompatan yang tidak terkendali;

5. Bahwa atas kerusakan yang dialami pada unit kendaraan mobil milik Penggugat pada bulan Oktober 2012 tersebut, Penggugat telah melakukan keluhan baik melalui surat tertulis maupun dalam bentuk surat elektronik (*e-mail*) kepada Tergugat I maupun Tergugat II, perihal kerusakan pada unit mobil milik Penggugat, kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui upaya pemeriksaan dibagian perbaikan (*service*) untuk mengatasi permasalahan pada unit mobil milik Penggugat;
6. Bahwa kemudian pihak Tergugat I dan Tergugat II menyarankan perbaikan berupa *upgrade software* pada unit mobil milik Penggugat, yang akan memakan waktu perbaikan kurang lebih 2 (dua) hari agar permasalahan sentakan/lompatan yang terjadi pada unit mobil milik Penggugat dapat teratasi dengan baik, dan atas saran tersebut maka Penggugat menyetujui untuk dilakukan *upgrade software*;
7. Bahwa setelah dilakukan perbaikan *upgrade software*, ternyata pada sekitar bulan Desember 2012 kerusakan berupa sentakan/lompatan pada unit mobil milik Penggugat kembali terjadi, bahkan semakin menjadi-jadi, meskipun Penggugat telah mengikuti saran dari Tergugat I dan Tergugat II berupa perbaikan *upgrade software*;
8. Bahwa oleh karena kerusakan pada unit kendaraan mobil Penggugat kembali terjadi walaupun telah dilakukan *upgrade software*, kemudian Penggugat kembali mendatangi kantor Tergugat I dan Tergugat II untuk mengeluhkan kerusakan yang kembali terjadi dan Tergugat I dan Tergugat II berjanji akan melakukan perbaikan ulang;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Februari 2013, Tergugat I menyatakan kepada Penggugat bahwa unit mobil milik Penggugat telah dilakukan perbaikan berupa penggantian komponen suku cadang *pressure regulator*, dan telah dilakukan pengujian pada unit mobil milik Penggugat, dan menyatakan permasalahan sentakan/lompatan pada unit mobil Penggugat telah teratasi dengan baik dan tidak akan terjadi kerusakan sentakan/lompatan lagi;
10. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2013 Penggugat mendatangi kantor



Tergugat II dengan maksud dan tujuan meminta jaminan disediakannya fasilitas mobil pengganti/pinjaman apabila terjadi masalah sentakan/lompatan lagi, dan jaminan perbaikan setelah masa garansi kendaraan berakhir, namun Tergugat II menolak permintaan Penggugat yang disampaikan secara tertulis melalui surat tertanggal 11 Februari 2013;

11. Bahwa ternyata kenyamanan mengendarai unit kendaraan mobil milik Penggugat tersebut hanya dirasakan oleh Penggugat beserta keluarga dan/atau orang yang mengendarainya/penumpang lainnya selama beberapa hari saja setelah perbaikan ulang kedua dilakukan, karena masih di bulan Februari 2013 permasalahan sentakan/lompatan pada unit mobil milik Penggugat tersebut kembali terjadi lagi, dan atas kerusakan yang terus kembali terjadi, maka pada tanggal 22 Februari 2013 Tergugat I (dengan menyuruh staff yang bernama Maykel Raming selaku *after sales* Manager Tunas Tomang) mendatangi kantor Penggugat dan melakukan pemeriksaan serta *test drive* atas kendaraan milik Penggugat tersebut;

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan berupa *test drive* tersebut, Maykel Raming membenarkan bahwa permasalahan sentakan/lompatan memang kembali terjadi dan berjanji akan datang kembali ke kantor Penggugat dengan membawa peralatan lebih lengkap guna mengatasi kerusakan mobil milik Penggugat tersebut;

Namun Maykel Raming maupun *staff* lainnya dari Tergugat I tidak pernah datang kembali sebagaimana yang telah dijanjikannya;

12. Bahwa atas kerusakan yang terus berulang-ulang kembali terjadi dan Penggugat juga telah berulang-ulang kali menyampaikan keluhan kerusakan tersebut, dan berdasarkan keterangan Tergugat I (melalui *staff*nya yang bernama Saudara Isa melalui telepon) menyatakan kepada Penggugat, bahwa unit mobil milik Penggugat harus kembali dilakukan perbaikan ulang *upgrade software*, atas permasalahan sentakan/lompatan yang terus menerus berulang kali terjadi pada unit mobil milik Penggugat tersebut, karenanya Penggugat pada tanggal 25 Februari 2013 dan 27 Februari 2013 melalui surat elektronik meminta kepada Tergugat II agar unit mobil milik Penggugat diganti dengan yang baru dengan alasan mobil tersebut telah berulang kali diperbaiki namun kerusakan tetap saja terjadi atau Penggugat bersedia menerima usulan perbaikan ulang *upgrade software* dengan adanya jaminan secara tertulis oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa setelah dilakukan perbaikan ulang atas *upgrade software*, permasalahan menyentak/lompatan pada unit kendaraan mobil Penggugat



tersebut dapat terselesaikan dan tidak terulang kembali kerusakan yang sama atau sejenis;

Namun atas permintaan Penggugat tersebut, Tergugat II mengirimkan Surat tanggal 26 Februari 2013 kepada Penggugat, perihal Kendaraan BMW 520i Bapak dengan Nomer Vin K931176, yang pada intinya menolak mengganti unit mobil milik Penggugat dan tetap menyarankan perbaikan kembali pada *upgrade software*;

13. Bahwa Tergugat II mengirim Surat tertanggal 4 Maret 2013, perihal Kendaraan BMW 520i Bapak dengan Nomor Vin K931176, melalui surat tersebut secara mengejutkan disampaikan kepada Penggugat bahwa untuk menyelesaikan kerusakan bukan melalui perbaikan *upgrade software* sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, melainkan harus mengganti Part HIS *Accumulator* yang harus didatangkan terlebih dahulu dari negara Jerman;

14. Bahwa sejak awal bulan April 2013, mobil milik Penggugat juga seringkali mengalami kerusakan lainnya seperti saat unit mobil berhenti persneling dalam posisi D (*drive*) mendadak secara otomatis berpindah sendiri ke posisi P (*park*).

Bahwa atas hal tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan fisik unit kendaraan mobil BMW yang dibeli oleh Penggugat, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikannya, kualitas unit kendaraan tersebut tidak memenuhi standar laik jalan, sangat membahayakan, dan kerusakan-kerusakan yang tidak dapat diatasi terus terjadi, padahal kendaraan itu masih dalam masa garansi, yaitu garansi berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak pembelian;

15. Bahwa pada bulan Oktober 2012 dan pada bulan Januari 2013 Penggugat juga harus menderita kerugian materiil, karena unit mobil BMW yang dikendarai tersebut menabrak mobil dan pengendara sepeda motor yang dikarenakan permasalahan menyentak/melompat secara mendadak pada unit mobil BMW milik Penggugat Tersebut;

16. Bahwa karena permasalahan sentakan/lompatan pada mobil milik Penggugat tersebut, maka Penggugat, keluarga, maupun sopir dari Penggugat sering mengalami mual-mual, muntah, dan pusing sehingga harus berobat ke Dokter, dan pekerjaan Penggugat menjadi terganggu akibat permasalahan tersebut;

17. Bahwa oleh karena unit kendaraan mobil milik Penggugat tersebut terus menerus mengalami kerusakan sentakan/lompatan yang tidak dapat diatasi



oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka untuk keselamatan jiwa Penggugat, keluarga Penggugat, dan/atau pengguna jalan raya lainnya, karenanya sejak bulan April 2013 Penggugat sudah tidak lagi menggunakan/mengendarai unit kendaraan mobil milik Penggugat yang rusak tersebut, dan untuk menunjang kegiatan sehari-hari Penggugat dengan terpaksa harus menyewa kendaraan mobil Toyota Camry setiap bulannya dengan *type* dan merk yang lain sebagai pengganti mobil BMW milik Penggugat yang rusak tersebut, yang Penggugat sewa setiap bulannya sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

18. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian materiil, dengan perincian masing-masing, sebagai berikut:

18.1 Kerugian materiil atas pembayaran biaya sewa mobil pengganti yaitu berupa 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Camry tahun pembuatan 2008, yang Penggugat keluarkan atas uang sewa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak bulan April 2013 sampai dengan diajukan gugatan ini masih Penggugat sewa dan bayarkan uang sewanya;

18.2 Biaya ganti kerugian atas perbaikan unit mobil orang lain yang rusak, karena ditabrak oleh kendaraan BMW milik Penggugat tersebut, yang disebabkan akibat lompatan/sentakan unit mobil milik Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

18.3 Biaya ganti kerugian perbaikan dan biaya pengobatan kepada pengemudi sepeda motor sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

18.4 Biaya perbaikan *body repair* pada unit mobil milik Penggugat sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

18.5 Biaya pengobatan Penggugat dan keluarga akibat mual-mual, muntah, dan pusing yang disebabkan karena pemakaian unit mobil milik Penggugat yang mengalami sentakan/lompatan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

19. Bahwa sehubungan dengan kerusakan yang terus menerus pada unit kendaraan milik Penggugat, dan Penggugat tidak dapat menggunakan mobil tersebut maka Penggugat menderita kerugian moril, kehilangan waktu, terhambatnya pekerjaan sehari-hari, depresi yang berdampak pada kesehatan Penggugat maupun keluarga yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun apabila dinilai sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);



20. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegor Para Tergugat untuk segera mengganti dengan yang baru atas unit kendaraan mobil milik Penggugat tersebut dengan jenis, *type*/seri, warna, tahun pembuatan yang sama/setara, namun tetap tidak diindahkan oleh Para Tergugat;
21. Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya dari Kantor Pengacara Stefanus & Rekan juga telah menulis surat kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Surat Nomor 093/SG/MK tanggal 13 Maret 2013, perihal: Undangan, guna duduk dalam satu meja agar permasalahan dapat diselesaikan dengan baik, namun atas undangan tersebut tetap tidak ada penyelesaian yang baik dari Para Tergugat;
22. Bahwa kemudian juga, Penggugat melalui kuasa hukumnya dari Kantor Pengacara Stefanus & Rekan, kembali secara berturut-turut melakukan tegoran/somasi terhadap Tergugat I dan Tergugat II, suratnya masing-masing: 1. Nomor 0110/SG/MK tanggal 25 April 2013, perihal: Tegoran/Somasi, 2. Nomor 0111/SG/MK tanggal 06 Mei 2013, perihal: Somasi ke-II (Kedua) dan Terakhir, namun atas surat-surat somasi tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya;
23. Bahwa walaupun Penggugat telah berulang kali menegor dan meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengganti unit mobil milik Penggugat, yaitu memberikan penggantian atas unit mobil milik Penggugat dengan unit yang baru, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mengindahkannya, karenanya terbukti Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
24. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dan perbuatannya telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menunjukkan iktikad baik dan dikhawatirkan Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi isi putusan ini, karenanya untuk menjamin gugatan Penggugat ini agar tidak sia-sia dan hampa, mohon diletakkan sita jaminan (*conservation beslag*) atas harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II, berupa:
 - 24.1 Sebidang tanah berikut bangunan kantor yang berdiri di atasnya, serta barang-barang bergerak di dalamnya, yang terletak di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 51, Jakarta Barat, milik Tergugat I;
 - 24.2 Sebidang tanah berikut bangunan kantor yang berdiri di atasnya, serta barang-barang bergerak di dalamnya, yang terletak di *The Plaza 2st Floor*, Jalan M.H. Thamrin Kavling 28 - 30, Jakarta Pusat, milik



Tergugat II;

25. Bahwa karena telah terbukti Para Tergugat menyerahkan fisik unit kendaraan mobil BMW tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dan Penggugat telah berulang kali menegor, namun Para Tergugat tetap tidak mengindahkannya, maka besar kemungkinan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Para Tergugat menunda kewajibannya untuk memenuhi putusannya kepada Penggugat, maka untuk mencegah terjadinya hal yang demikian adalah adil menurut hukum apabila Para Tergugat secara tanggung renteng diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

26. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan autentik, karenanya mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti unit mobil BMW milik Penggugat dengan jenis, tahun pembuatan, warna, dan *type* mobil yang sama dengan unit kendaraan BMW seri 520i yang dibeli oleh Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil, atas pembayaran biaya uang sewa mobil pengganti yang telah Penggugat derita, sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak bulan April 2013 sampai Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan ini, yang harus dibayar tunai dan seketika lunas kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, membayar ganti rugi materiil yang telah Peggugat derita atas biaya perbaikan kendaraan dan pengobatan sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika lunas oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Peggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi immateriil/moril kepada Peggugat sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I

1. Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Ini (kompetensi relatif):
 - 1.1. Bahwa Tergugat I berdomisili hukum dan/atau berkedudukan hukum secara sah di Jalan Pecenongan Nomor 80, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, 10120, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 111/1.824.02/111/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Lurah Kebon Kelapa dan diketahui oleh Camat Gambir Nomor 1018/1.824.02 tanggal 15 Maret 2013 (Bukti TI-1). Sedangkan Tergugat II berdomisili hukum dan/atau berkedudukan hukum secara sah di *The Plaza 21st Floor*, Jalan M.H. Thamrin Kavling 28-30, Jakarta Pusat 10350 sebagaimana diuraikan dalam identitas Tergugat II pada halaman 1 dari gugatan Peggugat;
 - 1.2. Bahwa dalam hal ini Peggugat telah mengajukan gugatan perdata tentang wanprestasi dan ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada satupun yang berdomisili hukum dan/atau berkedudukan hukum sah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Halaman 9 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.3. Bahwa Pasal 118 ayat (1) HIR mengatur: “Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan suatu permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam ... ” dan Pasal 118 ayat (2) HIR mengatur pula: “Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat. ... ”;
- 1.4. Bahwa berdasarkan domisili hukum dan/atau kedudukan hukum sah dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dimaksud pada Butir 1.1. di atas, terbukti bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II berdomisili hukum dan/atau berkedudukan hukum sah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau tidak berdomisili hukum dan/atau berkedudukan hukum sah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Oleh karena itu seharusnya gugatan ini tidak diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melainkan Penggugat harus mengajukannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan domisili hukum dan/atau kedudukan hukum sah dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dimaksud pada Butir 1.1. di atas;
- 1.5. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan oleh karenanya gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*):
 - 2.1. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada Halaman 1 Butir 1, Penggugat mendalilkan telah membeli kepada Tergugat I yang merupakan salah satu *dealer* resmi BMW yang ditunjuk langsung oleh Tergugat II (Bukti T I - 2), berupa 1 (satu) unit kendaraan merek BMW, Tipe 520i, Nomor Rangka MHHXG5607CK931176, Nomor Mesin A3450113, Warna *Black Sapphire* (“kendaraan BMW”);
 - 2.2. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, dikarenakan telah

Halaman 10 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



menyerahkan fisik unit kendaraan BMW yang dibeli oleh Penggugat yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, kualitas unit kendaraan tersebut tidak memenuhi standar laik jalan, sangat membahayakan, dan kerusakan-kerusakan yang tidak dapat diatasi terus menerus, padahal kendaraan itu masih dalam masa garansi sebagaimana diuraikan pada gugatannya, khususnya Butir 14, 23 dan 25;

2.3. Bahwa kendaraan BMW yang dijual Tergugat I selaku salah satu *dealer* resmi Tergugat II, kepada Penggugat memang diperoleh dari Tergugat II selaku Agen Tunggal Pemegang Merek ("ATPM") kendaraan BMW, dimana dalam melaksanakan penjualan kendaraan BMW tersebut kepada Penggugat, Tergugat I sama sekali tidak melakukan perubahan/modifikasi dalam bentuk apapun terhadap kendaraan BMW yang dibeli Penggugat, sehingga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Nomor 8/1999"), Tergugat I tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tuntutan ganti rugi atas penjualan kendaraan BMW tersebut kepada Penggugat, khususnya terkait dengan kualitas dan kelaikan kendaraan BMW tersebut;

2.4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang telah menggugat pula Tergugat I telah melakukan wanprestasi dengan dalil-dalil sebagaimana dimaksud pada Butir 2.2. di atas, adalah jelas telah salah alamat, mengingat Tergugat I seharusnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat sebagai konsumen kendaraan BMW sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a UU Nomor 8/1999;

2.5. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I selaku pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tuntutan ganti rugi atas kendaraan BMW tersebut adalah telah salah alamat (*error in persona*), maka oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat *prematuur*:

3.1. Bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, dikarenakan telah menyerahkan fisik unit kendaraan mobil BMW yang dibeli oleh Penggugat yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, kualitas unit kendaraan tersebut tidak



memenuhi standar laik jalan, sangat membahayakan, dan kerusakan-kerusakan yang tidak dapat diatasi terus menerus, padahal kendaraan itu masih dalam masa garansi sebagaimana diuraikan pada gugatannya, khususnya Butir 14, 23 dan 25;

3.2. Bahwa hubungan jual beli kendaraan BMW antara Tergugat I dan/atau Tergugat II bermula pada saat Penggugat memesan kendaraan BMW kepada Tergugat I berdasarkan Surat Pesanan Kendaraan Nomor HW-12.0100073 tanggal 21 Februari 2012 seharga Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (Bukti T I - 3). Setelah Penggugat melunasi seluruh harga kendaraan BMW tersebut kepada Tergugat I (Bukti TI-4 dan 5), Tergugat I telah mengirimkan kendaraan BMW kepada Penggugat yang dibuktikan dengan penandatanganan *Delivery Order* Nomor HW-002/04/12 tanggal 03 April 2012 berikut Berita Acara Serah Terimanya oleh Penggugat (Bukti TI-6), dimana pada saat itu Penggugat telah menerima pula *Owner's Manual Book* (Buku Pegangan Pemilik BMW), yang didalamnya antara lain terdapat:

- 1) *BMW Service Inclusive* ("BSI"), yang memberikan hak kepada Penggugat untuk mendapatkan pelayanan *service* BMW dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal registrasi awal atau sampai kendaraan menempuh jarak 60.000 km (mana yang tercapai terlebih dahulu) melalui bengkel resmi BMW, yang meliputi perbaikan komponen habis pakai/aus yang telah diatur dalam BSI (Bukti TI-7);
- 2) Persyaratan garansi *dealer* BMW untuk mobil baru (*BMW Dealer Warranty Terms*), yang memberikan garansi bagi mobil baru BMW untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tanpa batas kilometer dihitung sejak tanggal pendaftaran untuk pertama kalinya atau pada tanggal serah terima mobil kepada konsumen (tergantung pada mana yang terjadi terlebih dahulu) (Bukti TI-8);
- 3) Garansi *dealer* ini diberikan *dealer* BMW dengan iktikad baik dan mencakup perbaikan atau penggantian komponen yang cacat sebagai solusi masalah yang mungkin akan timbul. Garansi *dealer* tidak mencakup pengembalian mobil, klaim pengembalian uang atau pengurangan harga jual ataupun berbagai klaim lain, yang menyangkut kerugian immateriil, ganti rugi dan/atau kompensasi; Dalam hal ini sebagai bentuk komitmen Tergugat I selaku *dealer*

Halaman 12 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



resmi BMW, maka dalam melayani Penggugat selaku konsumen kendaraan BMW, Tergugat I selalu memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh BMW, termasuk ketentuan yang diatur dalam BSI dan persyaratan garansi *dealer* BMW untuk mobil baru;

3.3. Bahwa keluhan-keluhan Penggugat terhadap kendaraan BMW miliknya sebagaimana dimaksud dalam gugatan, telah dan tetap masih dilayani dan ditangani oleh Tergugat I sesuai dengan seluruh ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh BMW (khususnya BSI dan persyaratan garansi *dealer* BMW untuk mobil baru) dan dengan berkoordinasi pula kepada Tergugat II. Upaya penanganan keluhan kendaraan BMW milik Penggugat yang dilaksanakan Tergugat I dengan berkoordinasi kepada Tergugat II pada saat terakhir sebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat, adalah dengan akan melaksanakan penggantian suku cadang *HIS Accumulator* pada kendaraan BMW milik Penggugat sesuai persyaratan garansi *dealer* BMW untuk mobil baru. Dalam hal ini pengadaan suku cadang *HIS Accumulator* tersebut harus didatangkan dari Jerman sehingga memerlukan waktu kurang lebih 1 (satu) minggu dan hal ini telah diinformasikan pula oleh Tergugat I kepada Penggugat;

3.4. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2013, suku cadang *HIS Accumulator* bagi kendaraan BMW milik Penggugat telah tiba di bengkel Tergugat I dan setelah dilaksanakan pengecekan terhadap suku cadang tersebut, maka pada tanggal 14 Maret 2013 Tergugat I segera menginformasikan kepada Penggugat untuk menjadwalkan pelaksanaan penggantian suku cadang *HIS Accumulator* pada Kendaraan BMW milik Penggugat. Akan tetapi ternyata Penggugat tidak berkenan atas upaya penggantian *HIS Accumulator* tersebut, dengan menyampaikan bahwa permasalahan keluhan Kendaraan BMW milik Penggugat telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan meminta agar Tergugat I dapat menghubungi Kuasa Hukum Penggugat;

3.5. Bahwa dalam proses jual beli kendaraan BMW dengan Penggugat, Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan kendaraan BMW tersebut dalam keadaan baik dan hal tersebut telah dikonfirmasi/diakui/disetujui oleh Penggugat pada saat

Halaman 13 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



menandatangani *Delivery Order* Nomor HW-002/04/12 tanggal 03 April 2012 berikut Berita Acara Serah Terimanya, dimana tepat di atas tanda tangan Penggugat pada *delivery order* tersebut jelas telah tercantum kalimat: "Telah saya pahami seluruh penjelasan kendaraan secara menyeluruh dan telah saya konfirmasi keadaan dalam kondisi baik. Selanjutnya merupakan kewajiban bagi saya untuk mematuhi seluruh penjelasan *Owner's Manual Book* yang telah saya terima sebagai pedoman pengoperasian kendaraan secara baik dan benar;

3.6. Bahwa Tergugat I masih tetap melaksanakan kewajiban Tergugat I selaku *dealer* resmi BMW untuk melayani/menangani keluhan Penggugat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam BSI dan persyaratan garansi *dealer* BMW untuk mobil baru, yang sudah disetujui pula oleh Penggugat pada saat menandatangani *Delivery Order* Nomor HW-002/04/12 tanggal 03 April 2012. Akan tetapi Penggugat tidak bersedia untuk menerima upaya perbaikan (penggantian *HIS Accumulator*) yang akan dilaksanakan Tergugat I dengan berkoordinasi kepada Tergugat II sebagaimana dimaksud pada Butir 3.3. dan 3.4. di atas;

3.7. Bahwa dalam hal ini Tergugat I masih dan akan tetap melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh BMW dalam memberikan pelayanan kepada kendaraan BMW milik Penggugat sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh BMW (khususnya BSI dan persyaratan garansi *dealer* BMW untuk mobil baru) walaupun telah tidak diterima oleh Penggugat. Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali dan prematur (terlalu dini), karena kewajiban Tergugat I sesuai BSI dan persyaratan garansi *dealer* BMW untuk mobil baru tidak dapat terlaksana bukan akibat kesalahan dan/atau kelalaian Tergugat I, melainkan terjadi dikarenakan ketidakbersediaan Penggugat sendiri atas upaya perbaikan (penggantian *HIS Accumulator*) yang akan dilaksanakan Tergugat I;

3.8. Bahwa mengingat Tergugat I belum melakukan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka gugatan Penggugat ini adalah prematur (terlalu dini) sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat



diterima;

4. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*):

4.1. Bahwa dalam *petitum* Butir 5 dari gugatannya, Penggugat telah menuntut "Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti unit mobil BMW milik Penggugat dengan jenis, tahun pembuatan, warna, dan *type* mobil yang sama dengan unit kendaraan BMW seri 520i yang dibeli oleh Penggugat",

4.2. Bahwa sedangkan dalam *posita* dari gugatan Penggugat pada Butir 20 dan 23, Penggugat telah mendalilkan sebagai berikut:

- Butir 20: "Bahwa Penggugat telah berulang kali menegor kepada Para Tergugat untuk segera mengganti dengan yang baru atas unit kendaraan mobil milik Penggugat dengan jenis, *type*/seri, warna, tahun pembuatan yang sama/setara, namun....." ;
- Butir 23: "Bahwa ..., yaitu memberikan penggantian atas unit mobil milik Penggugat dengan unit yang baru,"

4.3. Bahwa dalam hal ini *petitum* butir 5 gugatan Penggugat tersebut sangat jelas tidak didasarkan pada uraian *posita* Butir 20 dan 23 gugatan Penggugat, sehingga tidak terdapat hubungan yang berkaitan antara tuntutan hukum (*petitum*) Butir 5 dengan *posita* Butir 20 dan 23 gugatan Penggugat. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 sebagai berikut: "*Petitum*/tuntutan dalam suatu gugatan perdata, harus didasarkan dan didukung oleh *positum*/dalil-dalil yang diuraikan secara jelas dalam gugatan tersebut, sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan antara tuntutan hukumnya dengan *posita* gugatannya (*fundamental petendi*). Bilamana hubungan tersebut tidak ada, maka gugatan tersebut adalah tidak jelas dan kabur atau *obscuur libel*, sehingga surat gugatan yang berkualitas demikian itu, secara yuridis (hukum acara perdata) harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim;

4.4. Bahwa dengan demikian karena *petitum* gugatan Penggugat tidak didasarkan pada *posita* gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

A. Gugatan Penggugat prematur karena dalam mediasi Penggugat tidak diwakili kuasa hukum yang berwenang untuk melakukan mediasi

Halaman 15 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008:

1. Dalam mengajukan gugatannya, Penggugat telah memberikan kuasa pada tanggal 29 Mei 2013 berdasarkan Surat Kuasa Nomor 0112/SG/MK dari Penggugat kepada kuasa hukumnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 di bawah Nomor 837/2013 ("Surat Kuasa Penggugat") dengan lingkup kuasa sebagai berikut:

"...untuk dan atas nama pemberi kuasa:

- 1) Membuat dan mengajukan gugat perdata tentang wanprestasi dan ganti rugi antara PT IFCA Consulting Indonesia (Pemberi Kuasa) selaku Penggugat melawan: 1. PT Tunas Mobilindo Parama, berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 51, Jakarta Barat, selaku Tergugat I, dan 2. PT BMW Indonesia, berkantor di *The Plaza 21st Floor*, Jalan M.H. Thamrin Kavling 28-30, Jakarta Pusat, selaku Tergugat II pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- 2) Menghadap pejabat, Instansi-instansi yang berwenang, sehubungan dengan perkara tersebut di atas;

Kuasa diberi wewenang untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk itu, diberi hak untuk menggunakan segala upaya hukum yang dipandang perlu, penting, berguna dan baik untuk dilakukan, berdasarkan HIR/RBg atau KUHAP dan memindahkan kekuasaannya kepada orang lain (substitusi)";

2. Berdasarkan kutipan di atas, Surat Kuasa Penggugat hanya menyebutkan hal-hal yang dikuasakan dari Penggugat kepada kuasa hukumnya, yaitu khusus untuk:

- 1) Membuat dan mengajukan gugatan perdata tentang wanprestasi dan ganti rugi antara Penggugat melawan Tergugat I dan Tergugat II;
- 2) Menghadap pejabat, instansi-instansi yang berwenang, sehubungan dengan perkara Penggugat;
- 3) Menandatangani surat-surat yang diperlukan;
- 4) Menggunakan segala hukum yang dipandang perlu, penting, berguna, dan baik untuk dilakukan berdasarkan HIR/RBg atau KUHAP, serta;
 - a. Memindahkan kekuasaannya kepada orang lain;

3. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), kuasa hukum sebagai penerima kuasa tidak dapat melakukan perbuatan yang tidak dikuasakan terhadap dirinya.

Halaman 16 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



Kami kutip ketentuan pasal tersebut sebagai berikut:

“Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa”;

4. Dalam hal ini, Surat Kuasa Penggugat tidak memberikan kuasa kepada kuasa hukum Penggugat untuk mengikuti prosedur mediasi yang hanya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma Nomor 1 Tahun 2008);
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa dalam hari sidang yang telah ditentukan Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Yang dimaksud para pihak disini adalah pihak secara langsung (prinsipal) ataupun kuasa yang memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi;
6. Namun demikian, ternyata berdasarkan Surat Kuasa Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat yang menghadiri mediasi masing-masing pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 dan hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 tidak memiliki wewenang untuk mewakili Penggugat dalam mediasi wajib tersebut;
7. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008, putusan pengadilan yang dikeluarkan tanpa menempuh mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 batal demi hukum;
8. Sehubungan dengan tidak berwenangnya Kuasa Hukum Penggugat untuk menempuh mediasi, untuk menghindari kesalahan penerapan hukum yang dapat mengakibatkan suatu putusan pengadilan menjadi batal demi hukum, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat prematur dan karenanya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- A. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*) karena Tergugat II bukan pihak dalam perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I;
9. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena telah menyerahkan fisik unit kendaraan mobil BMW yang dibeli oleh Penggugat, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikannya, kualitas unit kendaraan tersebut tidak memenuhi standar laik jalan, sangat membahayakan, dan kerusakan-kerusakan yang tidak dapat diatasi terus terjadi, padahal kendaraan itu masih dalam masa garansi, yaitu garansi berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak pembelian. Hal ini

Halaman 17 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



Penggugat sampaikan dalam halaman 4 butir 14 gugatan Penggugat;

10. Terhadap dalil Penggugat tersebut, dapat kami sampaikan bahwa hubungan hukum hanya terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I, yaitu antara lain berdasarkan Surat Pesanan Kendaraan Nomor HW-120100073 ("Surat Pesanan Kendaraan") dan *Delivery Order* Nomor 08-0005974 tertanggal 03 April 2012 ("*Delivery Order*"), dimana Tergugat II bukan merupakan pihak dalam perjanjian-perjanjian tersebut;
11. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Lebih lanjut ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya dan tidak dapat merugikan pihak ketiga. Dalam hal ini, kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian hanya merupakan dan menjadi kewajibannya semata-mata para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Kami kutip ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata sebagai berikut:
"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya;
Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga; tak dapat pihak-pihak ke tiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317";
12. Lebih lanjut, kewajiban yang dibebankan kepada para pihak berdasarkan suatu perjanjian, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain begitu saja. Dalam hal ini, Kartini Muljadi, dalam bukunya *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan II, Raja Grafindo Persada, halaman 166, menyatakan sebagai berikut:
"Dengan demikian jelaslah bahwa prestasi yang dibebankan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat personal dan tidak dapat dialihkan dengan begitu saja. Semua perjanjian yang telah dibuat dengan sah (yaitu yang memenuhi keempat persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi perjanjian tersebut akan mengikat, dan melahirkan perikatan bagi para pihak dalam perjanjian";
13. Berdasarkan penjelasan Tergugat II tersebut, gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat II harus secara tanggung renteng bersama dengan Tergugat I untuk bertanggung jawab atas peristiwa yang lahir dari perikatan antara Penggugat dan Tergugat I adalah sangat mengada-ada

Halaman 18 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



dan tidak berdasar hukum. Hal ini juga dikarenakan Penggugat dalam gugatan Penggugat tidak dapat mendalilkan bahwa Tergugat II memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan/atau bahwa Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

14. Oleh karenanya, gugatan Penggugat telah salah menempatkan Tergugat II sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban atas tuduhan wanprestasi Penggugat, dengan demikian memperlihatkan gugatan Penggugat sebagai gugatan yang salah pihak (*error in persona*). Sesuai dengan Yurisprudensi Tetap yang antara lain terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1260 K/SIP/1980 tanggal 31 Maret 1982 yakni gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap pihak yang salah, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Gugatan Penggugat kabur karena mengikutsertakan Tergugat II dalam gugatan Penggugat tanpa menjelaskan perikatan apa yang ada antara Penggugat dengan Tergugat II;

15. Gugatan Penggugat tidak jelas karena menyatakan Tergugat II melakukan wanprestasi serta meminta ganti rugi kepada Tergugat II yang pada faktanya tidak memiliki hubungan hukum perikatan apapun dengan Penggugat dan bukan merupakan pihak, baik dalam perjanjian berdasarkan Surat Pesanan Kendaraan, maupun berdasarkan *delivery order*;

16. Terlebih lagi dalam gugatannya, Penggugat tidak dapat memberikan uraian yang konkrit mengenai alasan dan dasar hukum apa yang mengakibatkan Tergugat II memiliki hubungan hukum berupa perikatan dengan Penggugat sehingga dapat ditarik sebagai pihak dalam gugatan wanprestasi oleh Penggugat;

17. Sebagaimana telah Tergugat II sampaikan Butir 11 bagian B pada eksepsi, maka berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdara, Surat Pesanan Kendaraan dan *Delivery Order* hanya berlaku antara Penggugat dan Tergugat I dan tidak dapat membawa rugi kepada Tergugat II;

18. Dengan demikian, tidak ada dasar bagi Penggugat untuk meminta prestasi apapun kepada Tergugat II dan karenanya tidak mungkin Tergugat II melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

19. Berdasarkan penjelasan yang telah kami sampaikan di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 19 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



C. Gugatan Penggugat kabur karena tidak jelas siapa sesungguhnya yang menjadi Penggugat, apakah Bapak Musa Dirgantara atau PT IFCA Consulting Indonesia;

20. Pada halaman 1 gugatan Penggugat disebutkan bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat yang merupakan suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Namun demikian, uraian dalam gugatan menunjukkan bahwa seolah-olah gugatan Penggugat diajukan oleh pribadi dan bukan badan hukum, antara lain kami kutip sebagai berikut:

Butir 4 gugatan halaman 2:

“Bahwa kerusakan yang terjadi pada unit kendaraan mobil milik Penggugat tersebut, telah mengakibatkan ketidak nyamanan dan mengganggu keamanan serta kesehatan Penggugat maupun penumpang kendaraan mobil tersebut, sehingga Penggugat maupun keluarga sering mengalami...”;

Butir 11 gugatan halaman 3:

“Bahwa ternyata kenyamanan mengendarai unit kendaraan mobil milik Penggugat tersebut hanya dirasakan oleh Penggugat beserta keluarga dan/atau orang yang mengendarai”;

Butir 16 gugatan halaman 4:

“Bahwa karena permasalahan sentakan/lompatan pada mobil milik Penggugat tersebut, maka Penggugat, Keluarga, maupun supir dari Penggugat sering mengalami mual-mual, muntah, dan pusing sehingga harus berobat ke Dokter dan pekerjaan Penggugat menjadi terganggu akibat permasalahan tersebut”;

Butir 17 gugatan halaman 4:

“...maka untuk keselamatan jiwa Penggugat, keluarga Penggugat, dan/atau pengguna jalan raya lainnya...”;

Butir 18.5 gugatan halaman 5:

“...Biaya pengobatan Penggugat dan keluarga akibat mual-mual, muntah, dan pusing yang disebabkan karena pemakaian unit mobil milik Penggugat...”;

Butir 19 gugatan halaman 5:

“...Penggugat menderita kerugian moril, kehilangan waktu, terhambatnya pekerjaan sehari-hari, depresi yang berdampak pada kesehatan Penggugat maupun keluarga yang tidak dapat dinilai dengan uang...”;

21. Dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan Penggugat ini menimbulkan pertanyaan siapa yang sesungguhnya mengajukan gugatan: orang atau



badan hukum. Hal ini karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang tidak mungkin memiliki keluarga ataupun merasakan hal-hal yang dapat dirasakan oleh subjek hukum perorangan (*natuurlijke person*);

22. Apabila yang dimaksud Penggugat dalam hal ini adalah Bapak Musa Dirgantara secara pribadi sebagai penandatanganan Surat Kuasa Penggugat, maka sudah seharusnya sebagai pihak yang merasa dirugikan, Direktur dari Penggugat inilah yang mengajukan gugatan atau setidaknya ikut menjadi pihak dalam gugatan Penggugat. Tanpa menjadi pihak dalam gugatan Penggugat, Direktur dari Penggugat tidak memiliki kapasitas apapun untuk turut diperhatikan, baik itu terhadap dalil-dalil yang diajukan, ataupun terhadap permohonan-permohonan yang disampaikan dalam gugatan Penggugat;

23. Berdasarkan uraian di atas, mengingat tidak jelas siapakah pihak yang sesungguhnya mengajukan gugatan, apakah Bapak Musa Dirgantara sebagai pribadi ataukah PT IFCA Consulting Indonesia, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

D. Gugatan Penggugat kabur karena *petitum* gugatan tidak jelas:

24. Penggugat pada halaman 6 butir *petitum* 6 gugatan Penggugat menyebutkan sebagai berikut:

“Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti unit mobil BMW milik Penggugat dengan jenis, tahun pembuatan, warna, dan *type* mobil yang sama dengan unit kendaraan BMW seri 520i yang dibeli oleh Penggugat”;

25. *Petitum* Penggugat sebagaimana kami kutip di atas, terutama istilah ‘mengganti’ sangatlah kabur dan tidak jelas. Dari *petitum* tersebut muncul pertanyaan-pertanyaan akibat ketidakjelasan *petitum* sebagai berikut:

- a. Apakah hal ini berarti Tergugat I dan Tergugat II diminta menyerahkan suatu mobil kepada Penggugat tanpa adanya suatu syarat?;
- b. Apakah Penggugat akan menyerahkan kembali mobil milik Penggugat?;
- c. Apabila Penggugat akan menyerahkan mobil milik Penggugat, tidak jelas pula mobil Penggugat yang mana dan kepada siapa penyerahan tersebut dilakukan apakah Tergugat I atau Tergugat II?;

Halaman 21 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



Selain itu, Penggugat juga tidak memberikan dasar hukum apa yang dijadikan alasan Penggugat untuk meminta penggantian mobil milik Penggugat;

26. Berdasarkan uraian Tergugat II tersebut di atas, mengingat *petitum* dalam gugatan Penggugat tidak jelas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

E. Gugatan Penggugat kabur karena tidak menjelaskan kerugian materiil dan immateriil secara rinci;

27. Penggugat pada halaman 6 butir permohonan 6 dan 7 gugatan Penggugat, meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebagai berikut:

- a. Ganti rugi materiil atas pembayaran biaya uang sewa mobil pengganti sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Ganti rugi materiil atas perbaikan kendaraan dan pengobatan sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

28. Kemudian pada halaman 6 butir permohonan 8 gugatan Penggugat, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil/moril materiil kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

29. Bahwa KUHPerduta membedakan antara ganti rugi pada gugatan wanprestasi yang didasarkan pada hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat, dan ganti rugi pada gugatan perbuatan melawan hukum dimana tidak ada hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat;

30. Berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerduta, si berpiutang hanya boleh menuntut penggantian atas rugi sebesar rugi yang dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya berdasarkan perjanjian. Kami kutip ketentuan pasal tersebut sebagai berikut:

“Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan pengantiannya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini”;

31. Dengan demikian, KUHPerduta telah mengatur tentang perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat



dituntut dalam wanprestasi;

32. Dalam suatu tuntutan ganti rugi, Penggugat juga harus membuktikan bahwa adanya hubungan langsung antara kerugian yang dideritanya terhadap perbuatan yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II secara jelas. Namun dalam gugatan Penggugat, permohonan pembayaran ganti rugi yang disampaikan Penggugat sama sekali tidak disertai dasar perhitungan yang jelas. Terhadap hal ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Penggugat berkewajiban untuk membuat rincian dari kerugian yang dialami Penggugat, dengan disertai bukti (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971);

33. Tanpa adanya rincian kerugian yang dialami beserta buktinya, maka permohonan pembayaran ganti rugi yang disampaikan Penggugat dalam gugatan Penggugat adalah kabur. Oleh karena itu, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 336/Pdt.G/2013/PN Jkt.Bar. tanggal 19 Maret 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam ksepisi:

- Menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi atau cidera janji;
3. Menghukum Tergugat I untuk menarik kembali unit mobil BMW seri 520 i, tahun pembuatan 2012, *type* sedan, warna hitam, Nomor Polisi B 161 FCA berikut segala surat-surat yang berkaitan dengan mobil tersebut dari Penggugat dan kemudian menggantikannya dengan unit mobil BMW yang baru dengan jenis, seri, tahun pembuatan, *type*, dan warna yang sama;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini;
6. Membebaskan kepada Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp616.000.00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 23 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



7. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 109/Pdt/2015/PT. DKI tanggal 30 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 14 Juli 2015 dan Tergugat II/Pembanding II/Terbanding pada tanggal 3 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2015 dan Tergugat II/Pembanding II/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2014, diajukan permohonan kasasi oleh Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 24 Juli 2015 dan Tergugat II/Pembanding II/Terbanding pada tanggal 17 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 336/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Bar. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Agustus 2015 dan tanggal 1 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Turut Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 2 Juli 2015 dan 13 Agustus 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat II/Pembanding II/Terbanding:

A. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan melanggar ketentuan Pasal 27 UU 8/1999 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha:

1. Dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama, meskipun gugatan sama sekali tidak membahas mengenai permasalahan atau sengketa perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU 8/1999"), namun dalam

Halaman 24 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan bahwa kendaraan mobil BMW seri 520i dengan nomor identitas mobil (*vehicle identification number*) K931176 ("Mobil BMW") milik Termohon Kasasi mengandung cacat tersembunyi. Hal ini terdapat pada alinea ke-3 (tiga) halaman 55 Putusan Tingkat Pertama yang kami kutip sebagai berikut:

"... Majelis menilai dan berpendapat bahwa mobil baru BMW seri 520i objek jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut terbukti mengandung cacat tersembunyi";

Bahwa pertimbangan hukum di atas tersebut diberikan tanpa merujuk kepada fakta persidangan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Terlebih, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga menyatakan bahwa Pemohon Kasasi (PT BMW Indonesia) dan Turut Termohon Kasasi (PT Tunas Mobilindo Parama) bertanggungjawab atas cacat tersembunyi pada Mobil BMW tersebut;
3. Permasalahan mengenai cacat tersembunyi pada barang diatur antara lain dalam UU Nomor 8/1999, antara lain dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (f) yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang seolah-olah barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
4. Pertama-tama, perlu Pemohon Kasasi tegaskan bahwa dalam gugatan, Termohon Kasasi semula Penggugat, PT IFCA Consulting, sebagai suatu perseroan terbatas, bukan merupakan konsumen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 UU 8/1999, yang secara tegas membatasi konsumen sebagai orang (*natuurlijke persoon*) dan bukan badan hukum (*rechtspersoon*), sebagaimana kami kutip sebagai berikut:
"Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan";
5. Berdasarkan kutipan di atas, penggunaan UU 8/1999 dalam pertimbangan *Judex Facti* membuktikan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan UU 8/1999 karena menggunakannya dalam perkara dimana yang menjadi pemakai barang adalah perseroan terbatas, dan bukan merupakan lingkup konsumen yang diatur dalam Pasal 1 butir 2 UU 8/1999;



6. Karena *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan dalam UU Nomor 8/1999, khususnya mengenai definisi konsumen dan juga mengenai kondisi cacat tersembunyi, hal mana yang dikarenakan dalam membuat pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* tidak menginterpretasikan ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 8/1999 secara menyeluruh, maka menjadi perlu untuk Pemohon Kasasi jelaskan ketentuan-ketentuan dalam UU 8/1999 secara lebih menyeluruh, terutama dari sudut pandang hubungan antara pelaku usaha dan konsumen;
7. Bahwa dalam gugatan perkara tingkat pertama, Termohon Kasasi semula Penggugat sama sekali tidak pernah menyatakan bahwa terdapat cacat tersembunyi dalam Mobil BMW. Malahan, sebagaimana dikatakan Termohon Kasasi, keluhan berupa sentakan baru dialami Termohon Kasasi 6 (enam) bulan setelah Termohon Kasasi menggunakan mobil BMW (*vide* halaman 2 gugatan perkara tingkat pertama);
8. Apabila yang dimaksudkan *Judex Facti* sebagai cacat tersembunyi adalah keluhan berupa sentakan yang terjadi pada Mobil BMW, maka sesungguhnya keluhan tersebut terjadi akibat tindakan Termohon Kasasi yang tidak mengikuti hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi terhadap Mobil BMW dan menyatakan bahwa suku cadang *HIS Accumulator* dari Mobil BMW harus diganti;
9. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perkara tingkat pertama, Pemohon Kasasi telah berkali-kali meminta Termohon Kasasi agar dapat dilakukan penggantian suku cadang *HIS Accumulator* dari mobil BMW, namun permintaan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Termohon Kasasi (*vide* Bukti TI-17 dan Bukti T I-20);
10. Selain itu, meskipun Termohon Kasasi/Penggugat mendalilkan bahwa mobil BMW mengalami keluhan berupa sentakan, namun demikian Bukti T II-16 berupa hasil cetak foto, membuktikan bahwa mMobil BMW sedang digunakan di lajur cepat dari sebuah jalan protokol di Jakarta. Foto tersebut diambil pada bulan Oktober 2013 atau 1 (satu) tahun setelah Termohon Kasasi menyatakan bahwa mobil BMW berada dalam keadaan rusak total dan tidak lagi digunakan;
11. Selain itu, sampai dengan diajukannya memori kasasi ini, dari data Turut Termohon Kasasi, Termohon Kasasi masih melakukan perawatan berkala di bengkel milik Turut Termohon Kasasi dan tidak ada keluhan

Halaman 26 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



yang diterima Turut Termohon Kasasi mengenai sentakan sebagaimana didalilkan Termohon Kasasi dalam gugatan di perkara tingkat pertama;

- 12. Kalaupun yang didalilkan Termohon Kasasi benar adanya – *quod non* – tidak dimasukkannya mobil BMW ke bengkel BMW untuk proses penggantian *HIS Accumulator* dan malah menggunakannya di jalan raya, bahkan lajur cepat, malah dapat merusak mobil BMW, serta membahayakan pengguna jalan pada umumnya;
- 13. Di sisi lain, meski Termohon Kasasi bukan merupakan konsumen sebagaimana diatur dalam UU 8/1999, dalam persidangan perkara tingkat pertama, Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sesungguhnya telah memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai pelaku usaha, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 7 UU 8/1999, hal mana yang sama sekali tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, yaitu sebagai berikut:

Kewajiban pelaku usaha (Pasal 7 UU 8/1999)	Pemenuhan kewajiban oleh Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi
<ul style="list-style-type: none"> - beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha; - memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang; - memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 	<p>Bukti T I-7 (<i>BMW Service Inclusive</i>)</p> <p>Membuktikan bahwa Turut Termohon Kasasi sebagai pihak yang menjual Mobil BMW kepada Termohon Kasasi telah memberikan hak kepada Termohon Kasasi untuk mendapatkan pelayanan perawatan selama 5 (lima) tahun atau sampai dengan Mobil BMW menempuh jarak 60.000 (enam puluh ribu) kilometer di seluruh bengkel resmi BMW</p> <p>Bukti T I-8 dan Bukti T II-17 (<i>BMW Dealer Warranty Terms</i>)</p> <p>Membuktikan bahwa Turut Termohon Kasasi sebagai dealer resmi BMW di Indonesia telah memberikan garansi untuk perbaikan atau penggantian suku cadang Mobil BMW yang rusak, garansi mana yang berlaku selama 2 (dua) tahun.</p> <p>Bukti-bukti tersebut di atas membuktikan</p>



Kewajiban pelaku usaha (Pasal 7 UU 8/1999)	Pemenuhan kewajiban oleh Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi
	iktikad baik Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi terhadap konsumennya di Indonesia, termasuk Termohon Kasasi. Secara rinci, kedua dokumen tersebut di atas juga telah memberikan informasi dan penjelasan mengenai Mobil BMW secara rinci.
memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif	Bukti T I-9 sampai dengan Bukti T I-11 (dokumen servis penanganan keluhan mobil BMW) membuktikan bahwa Turut Termohon Kasasi selalu memberikan pelayanan yang baik untuk menangani keluhan terhadap mobil BMW yang dialami Termohon Kasasi sampai dengan keluhan tidak ditemui lagi dan berhasil ditemukan sumber penyebab timbulnya keluhan Termohon Kasasi, yaitu mengenai suku cadang <i>HIS Accumulator</i> ;
menjamin mutu barang yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku	Bukti T II-13 (Keputusan Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.557/AJ.402/DRJD/2012 tentang Pengesahan dan Sertifikasi Tipe Kendaraan Bermotor Merek BMW TIPE 520i (4X2) A/T sebagai Mobil Penumpang (Sedan)) Bukti T II-14 (Sertifikat Uji Tipe Kendaraan Bermotor Nomor SK.557/AJ.402/DRJD/2012) Kedua bukti di atas membuktikan bahwa Mobil BMW telah mendapatkan pengesahan sebagai mobil penumpang dan dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang	Bukti T I-7 (<i>BMW Service Inclusive</i>) Membuktikan bahwa Turut Termohon Kasasi sebagai pihak yang menjual Mobil BMW kepada Termohon Kasasi telah memberikan



Kewajiban pelaku usaha (Pasal 7 UU 8/1999)	Pemenuhan kewajiban oleh Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi
tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan	hak kepada Termohon Kasasi untuk mendapatkan pelayanan perawatan selama 5 (lima) tahun atau sampai dengan Mobil BMW menempuh jarak 60.000 (enam puluh ribu) kilometer di seluruh bengkel resmi BMW; Bukti T I-8 dan Bukti T II-17 (<i>BMW Dealer Warranty Terms</i>); Membuktikan bahwa Turut Termohon Kasasi sebagai deler resmi BMW di Indonesia telah memberikan garansi untuk perbaikan atau penggantian suku cadang Mobil BMW yang rusak, garansi mana yang berlaku selama 2 (dua) tahun;
memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang yang diperdagangkan atau apabila barang yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian	Bukti T I-20 (Surat Turut Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi Tanggal 29 April 2013) Kompensasi yang telah diberikan Turut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi adalah berupa: 1. Penambahan 2 (dua) tahun masa garansi Mobil BMW yang berarti segala perbaikan yang dilakukan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 akan diberikan Turut Termohon Kasasi secara cuma-cuma; 2. Penggantian <i>HIS Accumulator</i> secara cuma-cuma, mengingat kerusakan hanya terjadi pada suku cadang dan bukan Mobil BMW secara keseluruhan.

14. Dengan terpenuhinya kewajiban Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sebagai pelaku usaha sebagaimana tersebut di atas, maka meskipun terjadi kerugian dari Termohon Kasasi atas keluhan sentakan pada Mobil BMW – *quod non* – Pemohon Kasasi dan Turut Termohon



Kasasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan Pasal 27 UU 8/1999 yang kami kutip sebagai berikut:

“Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan”;

15. Dalam perkara ini, terbukti bahwa timbulnya keluhan pertama berupa sentakan pada Mobil BMW baru dialami Termohon Kasasi 6 (enam) bulan setelah Termohon Kasasi menggunakan Mobil BMW (*vide* halaman 2 gugatan perkara tingkat pertama), selain itu, keluhan yang sudah pernah hilang setelah dilakukannya perbaikan oleh Turut Termohon Kasasi sesuai dengan Bukti T I-9 sampai dengan Bukti T I-11, timbul lagi karena Termohon Kasasi tidak pernah mengembalikan Mobil BMW ke bengkel Turut Termohon Kasasi untuk dilakukan penggantian suku cadang *HIS Accumulator* (*vide* Bukti T I-17 dan Bukti T I-20);

16. Oleh karena itu *Judex Facti* terbukti telah salah menerapkan dan melanggar ketentuan Pasal 27 UU 8/1999, khususnya pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea ke-5 halaman 55 putusan tingkat pertama yang secara salah telah menyatakan sebagai berikut:

“... karena mobil BMW seri 520i tersebut berasal mula dari Tergugat II selaku ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) maka berarti secara hukum bertanggung jawab atas mobil tersebut yang demikian keadaannya dan persoalan ini adalah persoalan Tergugat I dengan Tergugat II ...”

17. Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi untuk dapat membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya dan salah menerapkan serta melanggar ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 30 UU 3/2009 MA dan Pasal 1320 KUHPerdara tentang Keberlaksanaan Persyaratan Garansi;

Halaman 30 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



18. Sebagaimana telah diuraikan dalam butir A di atas, karena Pemohon Kasasi berhasil membuktikan bahwa pihaknya bersama dengan Turut Termohon Kasasi sebagai pelaku usaha, telah memenuhi segala kewajiban yang diatur dalam UU 8/1999, dan ditambah dengan fakta bahwa keluhan sentakan yang dialami Termohon Kasasi ketika mengendarai Mobil BMW diakibatkan oleh tindakan Termohon Kasasi yang tidak memasukkan Mobil BMW ke bengkel milik Turut Termohon Kasasi untuk dilakukan penggantian suku cadang *HIS Accumulator*, maka Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap kerugian yang dialami Termohon Kasasi;
19. Karenanya, permohonan Termohon Kasasi dalam gugatan di perkara tingkat pertama, yang menuntut penggantian mobil baru adalah tuntutan yang mengada-ada karena selain Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, mobil BMW juga tidak berada dalam kondisi rusak total, dan masih dapat digunakan dengan baik. Hal ini sesuai dengan Bukti T II-16 berupa hasil cetak foto yang menunjukkan bahwa mobil BMW sedang digunakan di lajur cepat dari sebuah jalan protokol di Jakarta. Foto tersebut diambil pada bulan Oktober 2013 atau 1 (satu) tahun setelah Termohon Kasasi menyatakan bahwa mobil BMW berada dalam keadaan rusak total dan tidak lagi digunakan;
20. Karena terbukti bahwa suku cadang *HIS Accumulator* dari mobil BMW perlu dilakukan penggantian agar keluhan berupa sentakan pada Mobil BMW dapat hilang sepenuhnya, maka dengan merujuk kepada Bukti T II-17 berupa *BMW Dealer Warranty Terms* ("Persyaratan Garansi") dan *Owner's Manual Book for BMW 520i* ("Buku Manual"), maka dalam hal kerusakan terjadi pada suku cadang, kewajiban Turut Termohon Kasasi (sebagai penjual mobil BMW) adalah untuk memperbaiki atau mengganti suku cadang dimaksud dengan suku cadang yang baru. Namun tidak ada satupun ketentuan yang mewajibkan Turut Termohon Kasasi untuk mengganti Mobil BMW dengan mobil baru ketika terdapat kerusakan hanya pada suku cadang Mobil BMW tersebut;
21. Bahwa persyaratan garansi dan buku manual mengikat Turut Termohon Kasasi sebagai penjual mobil BMW dan Pemohon Kasasi sebagai pembeli mobil BMW dan berlaku bagi undang-undang terhadap para pihak dengan adanya tanda tangan Termohon Kasasi pada Dokumen

Halaman 31 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



Pengiriman Mobil BMW (*Delivery Order*) (*vide* Bukti T II-10) dan telah menyatakan bahwa:

"... *Owner's Manual Book* yang telah saya terima sebagai pedoman pengoperasian kendaraan secara baik dan benar";

22. Bahwa kunjungan Pemohon Kasasi ke bengkel Turut Termohon Kasasi untuk perbaikan dan perawatan mobil BMW secara cuma-cuma, sebagaimana dibuktikan melalui Bukti T I-9 sampai dengan Bukti T I-11, menunjukkan bahwa Termohon Kasasi juga telah mengakui keberlakuan dari persyaratan garansi (Bukti T II-17). Bukti T II-17 ini tentu saja menguntungkan bagi Turut Termohon Kasasi, karena dengan adanya Bukti T II-17 ini, seluruh perbaikan dan perawatan mobil BMW akan dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi secara cuma-cuma, sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Hal ini juga diperkuat dengan fakta bahwa sampai dengan diajukannya Memori Kasasi ini, dari data Turut Termohon Kasasi, Termohon Kasasi masih melakukan perawatan berkala di bengkel milik Turut Termohon Kasasi dan tidak ada keluhan yang diterima Turut Termohon Kasasi mengenai sentakan sebagaimana didalilkan Termohon Kasasi dalam gugatan di perkara tingkat pertama;
23. Dari penguraian fakta-fakta tersebut di atas, pertimbangan *Judex Facti*, khususnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 56 yang menyatakan bahwa persyaratan garansi (Bukti T II-17 dan Bukti T I-8) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak adalah pertimbangan yang salah karena tidak sesuai dengan fakta persidangan dan melampaui permintaan Termohon Kasasi sebagai Tergugat dalam perkara tingkat pertama;
24. Dalam gugatan, tidak ada satupun permintaan untuk menyatakan persyaratan garansi tidak mempunyai kekuatan hukum. Karenanya, keputusan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa:
"*Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut*";
25. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim atau pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau mengabulkan melebihi dari apa yang digugat dalam dalil (*fundamentum petendi*) dan petitum gugatan. Dalam hal ini, Putusan *Judex Facti* dianggap *ultra vires* karena terbukti bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim



Tingkat Banding melampaui batas wewenangnya. Pelanggaran ini dapat dijadikan alasan kasasi berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU 3/2009;

26. Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa persyaratan garansi tidak mempunyai kekuatan hukum merujuk kepada ketentuan mengenai klausula baku dalam UU 8/1999. Terhadap hal ini, perlu Pemohon Kasasi sampaikan bahwa selain karena UU 8/1999 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena Termohon Kasasi semula Penggugat bukan merupakan konsumen yang dimaksud dalam UU 8/1999, persyaratan garansi juga tidak memenuhi syarat sebagai "klausula baku yang dilarang" berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU 8/1999 sebagai berikut:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - i. Pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;
27. Bahwa secara fisik, persyaratan garansi diberikan dalam suatu dokumen tersendiri dengan jenis dan ukuran kata yang mudah dibaca. Adapun isi

Halaman 33 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



dari persyaratan garansi malah mewajibkan Turut Termohon Kasasi sebagai pihak yang menjual mobil BMW untuk memberikan layanan secara cuma-cuma, baik dalam bentuk perbaikan maupun penggantian suku cadang, sehingga tidak dapat dikatakan merugikan Termohon Kasasi ataupun memenuhi salah satu persyaratan yang ditentukan Pasal 18 UU 8/1999 di atas;

28. Tidak hanya bertentangan dengan hukum acara dan UU 8/1999, keputusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa persyaratan garansi tidak mempunyai kekuatan hukum juga bertentangan dengan ketentuan 1320 KUHPerdata;
29. Persyaratan garansi merupakan perjanjian yang sah secara hukum, karena telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu hal tertentu;
 4. Suatu sebab yang halal;
30. Sebagai suatu perjanjian yang sah, maka persyaratan garansi berlaku sebagai undang-undang terhadap Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi yang harus dilaksanakan dengan iktikad baik; Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang kami kutip sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”;
31. Dari ketentuan yang tercetak tebal di atas, terdapat 3 asas hukum perikatan yang mendasar, yaitu:
 - a. Pada klausula “semua perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukkan asas kebebasan berkontrak;
 - b. Pada klausula “berlaku sebagai undang-undang” menunjukkan asas kekuatan mengikat atau yang dikenal umum dengan asas *pacta sunt servanda*, serta;
 - c. Pada klausula “bagi mereka yang membuatnya” menunjukkan asas personalitas;



32. Bahwa dalam hal ini, terbukti bahwa kedua belah pihak telah mengakui keberlakuan dari persyaratan garansi dan melaksanakan persyaratan garansi sebagaimana telah dibuktikan melalui Bukti T I-9 sampai dengan Bukti TI-11, dimana berdasarkan bukti-bukti tersebut, Termohon Kasasi secara sukarela sebagai pelaksanaan dari persyaratan garansi telah memasukkan mobil BMW ke bengkel milik Turut Termohon Kasasi. Dan sebagai timbal balik sebagai pelaksanaan persyaratan garansi, Turut Termohon Kasasi telah melakukan perbaikan dan penggantian suku cadang Mobil BMW secara cuma-cuma;
33. Dengan tidak dibantahnya keberlakuan persyaratan garansi dari Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi, maka sebagai undang-undang yang mengikat kedua pihak, persyaratan garansi berlaku sampai dengan berakhirnya masa garansi mobil BMW, yaitu pada tahun 2016 sesuai dengan perpanjangan masa garansi yang diberikan Turut Termohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi;
34. Bahwa tanpa disadari *Judex Facti*, keputusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa persyaratan garansi tidak mempunyai kekuatan hukum tidak hanya melampaui kewenangannya, tetapi juga secara nyata akan merugikan Termohon Kasasi, karena dengan tidak berlakunya persyaratan garansi, Turut Termohon Kasasi menjadi berhak untuk meminta pembayaran kepada Termohon Kasasi setiap kali Termohon Kasasi memasukan mobil BMW ke bengkel milik Turut Termohon Kasasi;
35. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi untuk dapat membatalkan Putusan *Judex Facti* karena *Judex Facti* terbukti melampaui batas wewenang dan salah menerapkan serta melanggar ketentuan Pasal 178 HIR dan Pasal 1320 KUHPerdara tentang Keberlakuan Persyaratan Garansi, dan karenanya mengadakan sendiri perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- C. *Judex Facti* salah menerapkan dan melanggar ketentuan PASAL 118 HIR dan Pasal 99 RV tentang Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
36. Bahwa *Judex Facti* terbukti telah salah dalam memeriksa dan memutus Perkara, karena tidak memperhatikan ketentuan mengenai kompetensi relatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 *Herziene Inlandsch Reglement* ("HIR") dan Pasal 99 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* ("Rv"). Hal ini terlihat pada pertimbangan hukum Majelis

Halaman 35 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



- Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding yang sama sekali tidak pernah membahas eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Turut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi;
37. Berdasarkan fakta, sebagaimana telah dibuktikan melalui Bukti T II-5 berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 120/1.824/2013 tanggal 25 Februari 2013 dan Bukti T II-6 berupa Anggaran Dasar Turut Termohon Kasasi, tidak ada satupun dari Para Tergugat dalam perkara tingkat pertama (Turut Termohon Kasasi semula Tergugat I dan Pemohon Kasasi semula Tergugat II) yang memiliki domisili di Jakarta Barat atau berada di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
38. Berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 99 Rv, dalam hal suatu perkara terdapat 2 (dua) pihak Tergugat, yang masing-masing memiliki domisili hukum berbeda, tolak ukur yang digunakan untuk menentukan kewenangan relatif suatu Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara adalah berdasarkan *Actor sequitur forum rei* dengan hak opsi, yang memberikan pilihan kepada seorang Penggugat (dalam hal ini Termohon Kasasi) untuk memilih pengadilan negeri yang dianggapnya paling menguntungkan, terbatas pada Pengadilan Negeri dimana domisili pihak-pihak Tergugat berada;
39. Bahwa berdasarkan Bukti T-5 dan Bukti T II-6, Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi memiliki kantor pusat dan karenanya berdomisili hukum di Jakarta Pusat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa tempat kedudukan (domisili) suatu perusahaan ditentukan berdasarkan anggaran dasar dan sekaligus merupakan kantor pusat perusahaan;
40. Merujuk kepada pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, halaman 298, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 99 Rv berdasarkan prinsip *proceso delmatigheid*, telah ditentukan kompetensi atau yurisdiksi relatif masing-masing peradilan tingkat pertama. Pasal-pasal tersebut telah mengatur patokan batas kewenangan mengadili setiap peradilan tingkat pertama. Pada prinsipnya, patokan batas yurisdiksi relatif setiap peradilan tingkat pertama menyesuaikan diri dengan faktor daerah hukum kabupaten atau kota. Oleh karena itu, permasalahan kewenangan relatif ini adalah hal

Halaman 36 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



yang sudah seharusnya menjadi pertimbangan *Judex Facti* dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo*;

41. Bahwa putusan tingkat pertama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara tingkat pertama meskipun Para Tergugat (sekarang Turut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi) berdomisili hukum di Jakarta Pusat secara jelas bertentangan dengan ketentuan hukum dan dapat berakibat pada terjadinya kekacauan hukum karena jika mengacu kepada Putusan *Judex Facti*, semua orang berhak menggugat di Pengadilan Negeri manapun, sesuai keinginannya tanpa mempedulikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah mengaturnya terutama ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 99 Rv;
42. Oleh karena itu, untuk memperbaiki pelanggaran terhadap kewenangan relatif yang dilakukan oleh *Judex Facti* mengingat Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terutama Bukti T II-5 dan Bukti T II-6, tidak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena Para Tergugat memiliki domisili hukum di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 99 Rv, Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung tingkat kasasi untuk dapat membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri perkara ini untuk menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dan karenanya menyatakan gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) dalam perkara tingkat pertama tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

D. *Judex Facti* salah menerapkan dan melanggar hukum pembuktian karena salah mengutip keterangan saksi;

43. *Judex Facti* terbukti telah menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan hukum karena keterangan saksi yang dikutip dalam pertimbangan hukum berbeda dengan dengan berita acara sidang yang tertuang dalam putusan tingkat pertama;
44. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tingkat pertama dalam halaman 55 putusan tingkat pertama telah mengutip keterangan dari Saksi Ahmad Bakdi, pengemudi dari Termohon Kasasi semula Penggugat sebagai berikut:

“... saksi pernah ketika sedang mengendarai mobil BMW tersebut menabrak orang yang sedang naik sepeda motor yang sedang berhenti

Halaman 37 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



di lampu merah di depan saksi dan ketika akan jalan maka mobil tersebut melompat sehingga menabrak motor tersebut.”

45. Bahwa dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama, khususnya dalam persidangan pada tanggal 23 Januari 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan agenda pemeriksaan saksi dari Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Saksi yang dikutip dalam putusan tingkat pertama, halaman 46, Saksi Ahmad Bakdi tidak pernah menyatakan bahwa dirinya mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor saat mengendarai mobil BMW, kecelakaan lalu lintas yang dialami Saksi Ahmad Bakdi adalah kecelakaan dengan sesama mobil, yang berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Bakdi yang telah disumpah, Saksi Ahmad Bakdi mengakui bahwa mobil BMW berada dalam jarak yang dekat atau ‘mepet’ dengan mobil yang ditabrak mobil BMW. Fakta ini membuktikan bahwa terdapat faktor lain yang menyebabkan terjadinya kecelakaan mobil BMW, yaitu berupa kelalaian Saksi Ahmad Bakdi dalam mengendarai mobil BMW dan bukan akibat dari keluhan berupa sentakan dari mobil BMW;
46. Adapun kecelakaan dengan sepeda motor sebagaimana dikutip secara keliru oleh *Judex Facti* adalah kecelakaan yang dialami sendiri oleh Penggugat. Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Zahrifi yang merupakan pengemudi motor yang ditabrak mobil BMW dari belakang pada saat mobil BMW yang dikendarai langsung oleh Penggugat, Saksi Muhammad Zahrifi tidak pernah menyatakan kecelakaan antara motor yang dikendarainya dengan mobil BMW terjadi akibat kerusakan mobil BMW. Selain itu, fakta bahwa motor yang dikendarai Saksi Muhammad Zahrifi berada di depan mobil BMW pada saat kecelakaan terjadi membuktikan bahwa Saksi Muhammad Zahrifi tidak melihat kondisi mobil BMW saat menabrak motor yang dikendarainya. Lebih lanjut, Saksi Muhammad Zahrifi tidak memiliki keahlian dalam bidang mesin kendaraan bermotor, termasuk mobil, sehingga tidak memiliki kompetensi untuk menyatakan kondisi Mobil BMW saat terjadinya kecelakaan dengan motor yang dikendarai Saksi Muhammad Zahrifi;
47. Adapun menurut keterangan Saksi Muhammad Zahrifi, ketika Penggugat menabrak Saksi Muhammad Zahrifi, Penggugat mengaku berada dalam keadaan yang tergesa-gesa saat kecelakaan terjadi sehingga lebih masuk akal apabila keadaan Penggugat yang tergesa-gesa inilah yang

Halaman 38 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



menjadi penyebab kecelakaan antara mobil BMW dengan motor yang dikendarai Saksi Muhammad Zahrifi;

48. Bahwa kesaksian dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat dalam persidangan perkara tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas tidak sesuai dengan apa yang dikutip dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi dapat membatalkan Putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri untuk menolak gugatan dalam perkara tingkat pertama untuk seluruhnya;

E. *Judex Facti* salah menerapkan serta melanggar ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara karena tetap memasukkan Pemohon Kasasi sebagai pihak;

49. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya di halaman 53 serta dalam *petitum* butir ke-5 dari putusan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum karena menyatakan Pemohon Kasasi sebagai pihak dalam perkara ini, menyatakan Pemohon Kasasi dapat dimintai pertanggungjawabannya, serta menghukum Pemohon Kasasi untuk tunduk dan patuh pada putusan tingkat pertama;

50. Bahwa pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* tersebut di atas diberikan dengan mengabaikan fakta bahwa tidak ada hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, sedangkan gugatan dalam perkara tingkat pertama merupakan gugatan wanprestasi;

51. Sebagaimana telah berulang kali disampaikan, hubungan hukum dalam perkara ini hanya terjadi antara Termohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi, yaitu berdasarkan Surat Pesanan Kendaraan Nomor HW-120100073 tanggal 21 Februari 2012 ("Surat Pesanan Kendaraan") dan *Delivery Order* (*vide* Bukti T II-9 dan Bukti T II-10); dimana Pemohon Kasasi bukan merupakan pihak dalam perjanjian-perjanjian tersebut;

52. Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara, suatu perjanjian jual beli hanya mengikat pihak yang menyerahkan barang dengan pihak yang membayar harga. Kami kutip ketentuan pasal tersebut sebagai berikut:

"Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan";

53. Lebih lanjut, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara, maka surat pesanan kendaraan dan *delivery order* sebenarnya hanya berlaku antara Termohon Kasasi dan Turut Termohon



Kasasi dan tidak dapat membawa rugi kepada Pemohon Kasasi sebagai pihak ketiga di luar perjanjian;

54. Dalam hal ini, terhadap Pemohon Kasasi yang secara jelas terbukti bukan merupakan pihak dalam perjanjian berdasarkan antara lain surat pesanan kendaraan dan *delivery order*, tidak berlaku ketentuan hukum jual beli yang diatur dalam KUHPerduta, serta tidak ada dasar bagi Termohon Kasasi untuk meminta prestasi apapun kepada Pemohon Kasasi dan karenanya tidak mungkin Pemohon Kasasi melakukan wanprestasi atas perjanjian-perjanjian tersebut;
55. Hal ini karena berdasarkan ketentuan Pasal 1233 KUHPerduta, sebuah perikatan dapat lahir baik dari suatu perjanjian, maupun dari undang-undang. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerduta, perikatan tersebut akan melahirkan suatu prestasi, yang dapat berupa:
 - a. Memberikan sesuatu;
 - b. Berbuat sesuatu; atau;
 - c. Tidak berbuat sesuatu;
56. Sedangkan wanprestasi, dalam teori hukum, pada dasarnya merupakan keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi debitur kepada krediturnya, sehingga tidak mungkin bisa terjadi suatu wanprestasi tanpa didasari adanya perikatan yang menjadi sumber prestasi tersebut, baik itu yang berasal dari undang-undang, maupun yang berasal dari perjanjian;
57. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi untuk dapat membatalkan Putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri untuk menolak gugatan dalam perkara tingkat pertama untuk seluruhnya;

Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Pembanding I:

1. *Judex Facti* melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan penerapan hukum:
 - 1.1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan putusan dalam perkara ini, karena telah melanggar hukum yang berlaku, antara lain: Hukum Acara Perdata (*Herzien Inlandsch Reglement*/"HIR"), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta"), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Nomor 8/1999") dan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") yang berkaitan dengan perkara ini;
 - 1.2. Pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tersebut jelas telah melanggar:

Halaman 40 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



- Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Nomor 48/2009”) yang mengatur: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;
- Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 48/2009 yang mengatur: “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”;
- Pasal 118 HIR yang mengatur tentang kompetensi relatif badan peradilan umum untuk memeriksa gugatan perdata yang diajukan oleh suatu pihak;
- Pasal 178 ayat (1) HIR yang mewajibkan kepada Hakim karena jabatannya untuk mencukupkan segala alasan hukum dalam membuat keputusan;
- Pasal 24 ayat (1) huruf a UU Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur: “Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:
 - a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut ”;
 - Yurisprudensi MARI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970: “Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan”, dan;
 - Yurisprudensi Nomor 212 K/Sip/1953 tanggal 9 Nopember 1955: “Putusan Pengadilan Tinggi dapat dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

Oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tersebut di atas haruslah dibatalkan untuk seluruhnya;

2. *Judex Facti* tidak berwenang mengadili perkara ini dan salah menerapkan atau melanggar Pasal 118 HIR:

2.1. Bahwa eksepsi kompetensi relatif Pemohon Kasasi telah ditolak berdasarkan Putusan Sela *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat) dengan pertimbangan hukum pada Halaman 51 Alinea 3 dan 5 dari Putusan Sela dalam hal ini *Judex Facti* telah salah

Halaman 41 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



menerapkan atau melanggar ketentuan pada Pasal 118 HIR yang mengatur:

- a. Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya;
 - b. Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat. Jika Tergugat-Tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari Pasal 6 dari Reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R. O.);
 - c. Bilamana tempat diam dari Tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika Tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang daripada Penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu;
- 2.2. Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu;
- 2.3. Bahwa Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) telah menggugat:
- 2.3.1. PT Tunas Mobilindo Parama (Pemohon Kasasi/Pembanding I/ Tergugat I) yang berdomisili hukum dan/atau berkedudukan hukum dan/atau beralamat secara sah di Jalan Pecenongan Nomor 80, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10120, berdasarkan:
 - a. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 111/1.824.02/



111/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Lurah Kebon Kelapa dan diketahui oleh Camat Gambir Nomor 1018/1.824.02 tanggal 15 Maret 2013 (*vide* Bukti T I - Ia);

- b. Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 14 Nopember 2008 Nomor 92 tentang Perubahan Anggaran Dasar Pemohon Kasasi, yang berkedudukan di Jakarta Pusat (*vide* Bukti T I - Ib);
- c. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU- 61519.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 September 2008 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pemohon Kasasi, yang berkedudukan di Jakarta Pusat (*vide* Bukti TI-Ic); dan;
- d. Akta Berita Acara Nomor 06 tanggal 17 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Ny Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H. tentang Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Pemohon Kasasi, yang berkedudukan di Jakarta Pusat (*vide* Bukti TI-Id);

Disamping itu transaksi jual beli dilakukan antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi yang berdomisili hukum dan/atau berkedudukan hukum dan/atau beralamat secara sah di Jalan Pecenongan Nomor 80, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10120, berdasarkan pada:

- a. Surat Pesanan Kendaraan Nomor HW-12.0100073 tanggal 21 Februari 2012 dimana Termohon Kasasi memesan kepada Pemohon Kasasi berupa 1 (satu) unit kendaraan merek BMW, Tipe 520i, Nomor Rangka MHHXG5607CK931176, Nomor Mesin A3450113, Warna *Black Sapphire* seharga Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (*vide* Bukti T I - 3);
- b. Kuitansi Pemohon Kasasi Nomor HW-12/0600156 tanggal 27 Februari 2012 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran uang muka pemesanan/pembelian mobil BMW dari Termohon Kasasi (*vide* Bukti TI-4);
- c. Kuitansi Pemohon Kasasi Nomor H W-12/0600267 tanggal 29 Maret 2012 sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran pelunasan pembelian

Halaman 43 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



mobil BMW dari Termohon Kasasi (*vide* Bukti T I - 5);

d. Delivery Order Nomor HW-002/04/12 tanggal 03 April 2012, dimana Pemohon Kasasi telah mengirimkan Kendaraan BMW kepada Termohon Kasasi (*vide* Bukti T I - 6a);

Dimana pada seluruh dokumen tersebut secara jelas tertulis bahwa alamat sah Pemohon Kasasi adalah Jalan Pecenongan Nomor 80, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10120;

2.3.2. PT BMW Indonesia (Pebanding II/Tergugat II) yang berdomisili hukum dan/atau berkedudukan hukum dan/atau beralamat secara sah di *The Plaza 21st Floor*, Jalan M.H. Thamrin Kavling 28-30, Jakarta Pusat 10350;

sebagaimana tertulis/tertera dengan jelas pada dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. Pada halaman 1 gugatan Termohon Kasasi tentang Identitas PT BMW Indonesia selaku Pebanding II/Tergugat II;

b. Surat Keterangan PT BMW Indonesia (Pebanding II/Tergugat II) tanggal 2 Juli 2013 yang menerangkan Pemohon Kasasi merupakan salah satu mitra *dealer* resmi BMW di Indonesia (*vide* Bukti TI-2);

c. Surat PT BMW Indonesia (Pebanding II/Tergugat II) tanggal 26 Februari 2013 kepada Pemohon Kasasi (*vide* Bukti TI-13);

2.3. Bahwa sangat jelas Termohon Kasasi telah mengajukan gugatan perdata tentang wanprestasi dan ganti rugi kepada:

2.3.1. Pemohon Kasasi (Pebanding I/Tergugat I) yang berdomisili hukum dan/atau berkedudukan hukum dan/atau beralamat secara sah di Jakarta Pusat, dan;

2.3.2. PT BMW Indonesia (Pebanding II/Tergugat II) yang berdomisili hukum dan/atau berkedudukan hukum dan/atau beralamat secara sah di Jakarta Pusat: Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sedangkan berdasarkan uraian Pemohon Kasasi sebagaimana dimaksud Butir 2.2. di atas, baik Pemohon Kasasi dan PT BMW Indonesia (Pebanding II/Tergugat II) berdomisili hukum dan/atau berkedudukan hukum dan/atau beralamat sah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **atau** tidak berdomisili hukum dan/atau berkedudukan hukum sah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat;



Oleh karena itu berdasarkan Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR seharusnya gugatan ini tidak diajukan oleh Termohon Kasasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tetapi Termohon Kasasi seharusnya mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan domisili hukum dan/atau kedudukan hukum sah dari Pemohon Kasasi dan PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) sebagaimana dimaksud pada Butir 2.2. dan 2.3. di atas;

- 2.4. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan petitum Putusan Sela dari *Judex Facti* tidak berwenang mengadili dan telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 HIR, khususnya ayat (1) dan (2), sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum dan petitum Putusan Sela *Judex Facti* tentang kompetensi relatif haruslah dibatalkan untuk seluruhnya;
- 2.5. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi ini tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan oleh karenanya gugatan Termohon Kasasi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
3. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Nomor 8/1999"):
 - 3.1. Bahwa Termohon Kasasi telah membeli 1 (satu) unit kendaraan merek: BMW, Tipe 520i, Nomor Rangka MHHXG5607CK931176, Nomor Mesin A3450113, Warna *Black Sapphire* ("kendaraan BMW") kepada Pemohon Kasasi, sebagai salah satu *dealer* resmi BMW yang ditunjuk oleh PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) (*vide* Bukti TI-2); Selanjutnya Termohon Kasasi menyatakan Pemohon Kasasi dan PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) telah melakukan wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian kepada Termohon Kasasi, dikarenakan telah menyerahkan fisik unit kendaraan BMW yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, kualitas unit kendaraan tersebut tidak memenuhi standar laik jalan, sangat membahayakan, dan kerusakan-kerusakan yang tidak dapat diatasi terus menerus, padahal kendaraan itu masih dalam masa garansi sebagaimana diuraikan pada Butir 1, 14, 23 dan 25 gugatannya;

Halaman 45 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



3.2. Bahwa kendaraan BMW yang dijual Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi memang diperoleh/dibeli Pemohon Kasasi dari PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) selaku Agen Tunggal Pemegang Merek ("ATPM") kendaraan BMW. Dalam hal ini Pemohon Kasasi sama sekali tidak melakukan perubahan/modifikasi dalam bentuk apapun terhadap kendaraan BMW yang diperoleh/dibeli dari PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) dan selanjutnya Pemohon Kasasi telah menjual kendaraan BMW tersebut kepada Butir 2.2.1. di atas;

3.3. Bahwa Pasal 24 ayat (1) huruf a UU Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur:

"Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila: a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut";

Bahwa dalam hal ini PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) selaku pelaku usaha, telah menjual Kendaraan BMW kepada Pemohon Kasasi selaku pelaku usaha lain. Selanjutnya Pemohon Kasasi selaku pelaku usaha lain, yang tanpa melakukan modifikasi/perubahan dalam bentuk apapun atas kendaraan BMW tersebut, telah menjual kendaraan BMW tersebut kepada Termohon Kasasi selaku konsumen. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a UU Nomor 8/1999 sebagaimana dimaksud di atas, tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen terkait kendaraan BMW tersebut, khususnya terkait dengan kualitas dan kelaikan kendaraan BMW, adalah menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) selaku pelaku usaha dan/atau produsen Kendaraan BMW;

3.4. Bahwa mengingat Pemohon Kasasi selaku pelaku usaha lain tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Termohon Kasasi selaku konsumen kendaraan BMW sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a UU Nomor 8/1999 tersebut di atas, maka gugatan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sangat jelas telah salah alamat (*error in persona*), sehingga oleh karenanya gugatan Termohon Kasasi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

4. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum ("KUH") Perdata (asas kesepakatan para pihak)

Halaman 46 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



dan Pasal 1338 KUH Perdata (asas kebebasan berkontrak);

4.1. Bahwa hubungan jual beli kendaraan BMW antara Pemohon Kasasi dan/atau PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) dengan Termohon Kasasi bermula pada saat Termohon Kasasi memesan kendaraan BMW kepada Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Pesanan Kendaraan Nomor HW-12.0100073 tanggal 21 Februari 2012 seharga Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (*vide* Bukti TI-3). Setelah Termohon Kasasi melunasi seluruh harga kendaraan BMW tersebut kepada Pemohon Kasasi (*vide* Bukti TI-4 dan 5), Pemohon Kasasi telah mengirimkan Kendaraan BMW kepada Termohon Kasasi yang dibuktikan dengan penandatanganan *Delivery Order* Nomor HW-002/04/12 tanggal 03 April 2012 berikut Berita Acara Serah Terimanya oleh Termohon Kasasi (*vide* Bukti TI-6), dimana tepat di atas tanda tangan Termohon Kasasi pada *delivery order* tersebut jelas telah tercantum kalimat:

“Telah saya pahami seluruh penjelasan kendaraan secara menyeluruh dan telah saya konfirmasi keadaan dalam kondisi baik. Selanjutnya merupakan kewajiban bagi saya untuk mematuhi seluruh penjelasan *Owner’s Manual Book* yang telah saya terima sebagai pedoman pengoperasian kendaraan secara baik dan benar”;

4.2. Bahwa dengan penandatanganan *Delivery Order* Nomor HW-002/04/12 tanggal 3 April 2012 berikut Berita Acara Serah Terimanya oleh Termohon Kasasi, maka antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah terdapat kesepakatan tertulis yang sah secara hukum sesuai Pasal 1320 KUH Perdata (asas kesepakatan para pihak) yang mengatur:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal”;

Dan oleh karenanya persetujuan Termohon Kasasi tersebut mengikat sebagai suatu undang-undang bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sesuai Pasal 1338 KUH Perdata (asas kebebasan berkontrak) yang mengatur:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. ...”

Halaman 47 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



4.3. Bahwa pada saat yang bersamaan Termohon Kasasi telah menerima pula *Owner's Manual Book* (Buku Pegangan Pemilik BMW), yang didalamnya antara lain terdapat:

4.3.1. *BMW Service Inclusive* ("BSI"), yang memberikan hak kepada Termohon Kasasi untuk mendapatkan pelayanan *Service BMW* dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal registrasi awal atau sampai kendaraan menempuh jarak 60.000 km (mana yang tercapai terlebih dahulu) melalui bengkel resmi BMW, yang meliputi perbaikan komponen habis pakai/aus yang telah diatur dalam BSI (*vide* Bukti T I - 7);

4.3.2. Persyaratan garansi *dealer* BMW untuk mobil baru (*BMW Dealer Warranty Terms*), yang memberikan garansi bagi mobil baru BMW untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tanpa batas kilometer dihitung sejak tanggal pendaftaran untuk pertama kalinya atau pada tanggal serah terima mobil kepada konsumen (tergantung pada mana yang terjadi terlebih dahulu) (*vide* Bukti TI-8). Garansi *dealer* ini diberikan *dealer* BMW dengan iktikad baik dan mencakup perbaikan atau penggantian komponen yang cacat sebagai solusi masalah yang mungkin akan timbul. Garansi *dealer* tidak mencakup pengembalian mobil, klaim pengembalian uang atau pengurangan harga jual ataupun berbagai klaim lain, yang menyangkut kerugian immateriil, ganti rugi dan/atau kompensasi;

4.3.3. Dalam hal ini sebagai bentuk komitmen Pemohon Kasasi selaku *dealer* resmi PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II), maka dalam melayani Termohon Kasasi selaku konsumen Kendaraan BMW, Pemohon Kasasi selalu memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh BMW, termasuk ketentuan yang diatur dalam BSI dan persyaratan garansi *dealer* BMW untuk mobil baru (*BMW Dealer Warranty Terms*);

4.4. Bahwa keluhan Termohon Kasasi terhadap kendaraan BMW miliknya, telah dan tetap masih dilayani dan ditangani oleh Pemohon Kasasi sesuai dengan seluruh ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II), khususnya BSI dan persyaratan garansi *dealer* BMW untuk mobil baru (*BMW Dealer Warranty Terms*), dan dengan berkoordinasi pula kepada PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II). Adapun upaya penanganan



keluhan kendaraan BMW milik Termohon Kasasi yang dilaksanakan Pemohon Kasasi dengan berkoordinasi kepada BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) pada saat terakhir sebelum gugatan ini diajukan oleh Termohon Kasasi, adalah akan melaksanakan penggantian suku cadang *HIS Accumulator* pada Kendaraan BMW milik Termohon Kasasi sesuai persyaratan garansi *dealer* BMW untuk mobil baru (BMW *Dealer Warranty Terms*). Dalam hal ini pengadaan suku cadang *HIS Accumulator* tersebut harus didatangkan dari Jerman sehingga memerlukan waktu kurang lebih 1 (satu) minggu dan hal ini telah diinformasikan pula oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi;

Pada tanggal 13 Maret 2013, suku cadang *HIS Accumulator* bagi kendaraan BMW milik Termohon Kasasi telah tiba di bengkel Pemohon Kasasi dan setelah dilaksanakan pengecekan terhadap suku cadang tersebut, maka pada tanggal 14 Maret 2013, Pemohon Kasasi segera menginformasikan kepada Termohon Kasasi untuk menjadwalkan pelaksanaan penggantian suku cadang *HIS Accumulator* pada kendaraan BMW milik Termohon Kasasi. Akan tetapi Termohon Kasasi tidak berkenan atas/tidak mau menerima upaya penggantian *HIS Accumulator* tersebut, dengan menyatakan permasalahan keluhan kendaraan BMW milik Termohon Kasasi telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Termohon Kasasi dan meminta Pemohon Kasasi menghubungi Kuasa Hukum Termohon Kasasi;

4.5. Bahwa dalam transaksi jual beli kendaraan BMW dengan Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi telah melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan kendaraan BMW dalam keadaan baik dan hal tersebut telah dikonfirmasi/diakui/disetujui oleh Termohon Kasasi pada saat menandatangani *Delivery Order* Nomor HW 002/04/12 tanggal 3 April 2012 berikut Berita Acara Serah Terimanya, sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah sah secara hukum sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan oleh karenanya mengikat sebagai undang-undang bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata;

4.6. Bahwa berdasarkan BSI dan persyaratan garansi *dealer* BMW untuk mobil baru (BMW *Dealer Warranty Terms*) yang sudah disetujui bersama Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi pada saat menandatangani *Delivery Order* Nomor HW-002/04/12 tanggal 03 April 2012, maka Pemohon Kasasi dan/atau PT BMW Indonesia (Pembanding II/ Tergugat II) masih dan tetap melaksanakan kewajiban selaku dealer resmi BMW

Halaman 49 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



untuk melayani/menangani keluhan Termohon Kasasi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh BMW, khususnya BSI dan persyaratan garansi dealer BMW untuk mobil baru (BMW Dealer Warranty Terms), walaupun telah tidak diterima oleh Termohon Kasasi;

- 4.7. Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dan *petitum Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi dan/atau PT. BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) telah melakukan wanprestasi adalah tidak berdasarkan hukum dan prematur serta melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, karena kewajiban Pemohon Kasasi dan/atau PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) sesuai BSI dan persyaratan garansi dealer BMW untuk mobil baru (BMW Dealer Warranty Terms) yang telah disepakati bersama sebagaimana diuraikan di atas, tidak dapat terlaksana bukan akibat kesalahan dan/atau kelalaian Pemohon Kasasi dan/atau PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II), melainkan terjadi dikarenakan ketidakbersediaan Termohon Kasasi sendiri atas upaya perbaikan (penggantian *HIS Accumulator*) yang akan dilaksanakan Pemohon Kasasi dan/atau PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II). Oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan untuk seluruhnya;

5. *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999:

5.1. Bahwa Termohon Kasasi dalam *petitum* Butir 5 dari gugatannya, telah menuntut "Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti unit mobil BMW milik Penggugat dengan jenis, tahun pembuatan, warna, dan *type* mobil yang sama dengan unit kendaraan BMW seri 520i yang dibeli oleh Penggugat";

5.2. Bahwa sedangkan dalam *posita* dari gugatannya pada Butir 20 dan 23, Termohon Kasasi telah mendalilkan:

- Butir 20: "Bahwa Penggugat telah berulang kali menegor kepada Para Tergugat untuk segera mengganti dengan yang baru atas unit kendaraan mobil milik Penggugat dengan jenis, *type*/seri, warna, tahun pembuatan yang sama/setara, namun..";
- Butir 23: "Bahwa ..., yaitu memberikan penggantian atas unit mobil milik Penggugat dengan unit yang baru, ...;

5.3. Bahwa dalam hal ini *petitum* Butir 5 gugatan Termohon Kasasi sangat jelas tidak didasarkan pada uraian *posita* Butir 20 dan 23 gugatan

Halaman 50 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



Termohon Kasasi, sehingga tidak terdapat ubungan yang berkaitan antara tuntutan hukum (*petitum*) Butir 5 dengan *posita* Butir 20 dan 23 gugatan Termohon Kasasi, sehingga telah melanggar/bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 sebagai berikut: “*Petitum*/tuntutan dalam suatu gugatan perdata, harus didasarkan dan didukung oleh *positum*/dalil-dalil yang diuraikan secara jelas dalam gugatan tersebut, sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan antara tuntutan hukumnya dengan *posita* gugatannya (*fundamental petendi*). Bilamana hubungan tersebut tidak ada, maka gugatan tersebut adalah tidak jelas dan kabur atau *obscur libel*, sehingga surat gugatan yang berkualitas demikian itu, secara yuridis (hukum acara perdata) harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim;

5.4. Bahwa mengingat *petitum* gugatan Termohon Kasasi tidak didasarkan pada *posita* gugatan Termohon Kasasi, maka gugatan Termohon Kasasi adalah kabur (*obscur libel*) dan oleh karenanya gugatan Termohon Kasasi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* yang menyatakan Termohon Kasasi melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku:

6.1. Bahwa *Judex Facti* (pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim PN Jakarta Barat yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Tinggi PT Jakarta) menyatakan dalam:

a) Pertimbangan hukum pada halaman 53 alinea 1 putusan akhir:

“ ..., dengan demikian telah nyata terbukti adanya hubungan hukum perikatan jual beli mobil BMW antara Penggugat dengan Tergugat I”.

b) Pertimbangan hukum pada halaman 53 alinea 1 putusan akhir:

“..., atas produk mobil BMW sebagai objek dari perikatan jual beli yang dibeli Penggugat dari Tergugat I tersebut, menurut Majelis, tidak dapat dilepaskan begitu saja dari Tergugat II sebagai pihak yang pada awal mulanya mobil BMW tersebut berasal atas dasar adanya perjanjian *dealership* antara Tergugat I dengan Tergugat II.; Dengan demikian telah terbukti adanya hubungan hukum antara Tergugat II terhadap objek dari perikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I;

c) Pertimbangan hukum pada halaman 54 alinea 3 putusan akhir:

maka atas bukti-bukti tersebut Majelis menilai dan berpendapat

Halaman 51 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut di atas telah membuktikan adanya fakta hukum, bahwa mobil BMW yang dibeli penggugat tersebut telah ternyata mengalami permasalahan teknis, in casu, timbulnya sentakan atau lompatan secara tiba-tiba;

- d) Petimbangan hukum pada halaman 55 alinea 2, 3 dan 4 putusan akhir:

maka atas hal tersebut Majelis menilai dan berpendapat bahwa mobil baru BMW seri 520i objek jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut terbukti mengandung cacat tersembunyi;

Karena mobil BMW seri 520i tersebut yang dibeli Penggugat mengandung cacat tersembunyi...; Dan dengan demikian berarti bahwa telah terbukti Tergugat I telah salah berprestasi atau telah wanprestasi;

- e) Butir 2 *petitum* putusan akhir:

"2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi atau cidera janji;"

- 6.2. Bahwa transaksi jual beli Kendaraan BMW yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi bermula saat Termohon Kasasi memesan pembelian 1 (satu) unit kendaraan merek BMW, Tipe 520i, Nomor Rangka MHHXG5607CK931176, Nomor Mesin A3450113, Warna *Black Sapphire*, kepada Pemohon Kasasi selaku *dealer* resmi BMW, berdasarkan Surat Pesanan Kendaraan Nomor HW-12.0100073 tanggal 21 Pebruari 2012 seharga Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (*vide* Bukti TI-3) dan dengan membayar uang muka pemesanan sesuai kuitansi Pemohon Kasasi Nomor HW-12/0600156 tanggal 27 Februari 2012 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (*vide* Bukti T I -4);

Mengingat saat pemesanan dilakukan oleh Termohon Kasasi, kendaraan BMW tersebut belum tersedia (belum *ready stock*) pada Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi telah memesan/membeli kendaraan BMW yang diinginkan Termohon Kasasi kepada PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) dan ketersediaan kendaraan BMW tersebut memerlukan waktu kurang lebih 1 (satu) bulan;

- 6.3. Bahwa pada saat kendaraan BMW tersebut sudah diterima Pemohon Kasasi dari PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II), maka Pemohon Kasasi telah menginformasikan kepada Termohon Kasasi bahwa Kendaraan BMW yang dipesan Termohon Kasasi sudah tersedia



dan selanjutnya Termohon Kasasi telah melunasi harga kendaraan BMW tersebut di atas berdasarkan Kuitansi Pemohon Kasasi Nomor HW-12/0600267 tanggal 29 Maret 2012 sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) (*vide* Bukti TI-5);

6.4. Bahwa setelah melaksanakan pekerjaan *pre delivery inspection* ("PDI") dan gesek nomor mesin terhadap kendaraan BMW yang dibeli oleh Termohon Kasasi dan mengingat Termohon Kasasi telah melunasi harga kendaraan BMW tersebut, maka pada tanggal 3 April 2012, Pemohon Kasasi telah mengirimkan dan menyerahkan kendaraan BMW kepada Termohon Kasasi berdasarkan *Delivery Order* Nomor HW-002/04/12 tanggal 3 April 2012 berikut Berita Acara Serah Terimanya yang telah ditandatangani oleh Termohon Kasasi (*vide* Bukti TI-6);

6.5. Bahwa Petugas Pemohon Kasasi yang mengantarkan/mengirimkan kendaraan BMW kepada Termohon Kasasi telah memperagakan fungsi-fungsi dari kendaraan BMW yang dalam keadaan baik dan laik jalan secara menyeluruh, termasuk persyaratan garansi dan/atau jaminan yang berlaku atas kendaraan BMW tersebut. Hal tersebut telah dipahami oleh Termohon Kasasi dengan baik dan kendaraan BMW telah diterima oleh Termohon Kasasi dengan kondisi baik yang terbukti dalam *Delivery Order* Nomor HW-002/04/12 tanggal 3 April 2012, dimana tepat di atas tanda tangan Termohon Kasasi terdapat kalimat pernyataan yang telah dikonfirmasi/disetujui oleh Termohon Kasasi yang berbunyi:

"Telah saya pahami seluruh penjelasan kendaraan secara menyeluruh dan telah saya konfirmasi keadaan dalam kondisi baik. Selanjutnya merupakan kewajiban bagi saya untuk mematuhi seluruh penjelasan *Owner's Manual Book* yang telah saya terima sebagai pedoman pengoperasian kendaraan secara baik dan benar";

6.6. Bahwa dengan demikian Termohon Kasasi telah memperoleh haknya sebagai seorang konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang (kendaraan BMW) sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf c UU Nomor 8/1999, yang mengatur:

"Hak konsumen adalah: ... c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang...";

Disamping itu Pemohon Kasasi telah melaksanakan pula kewajibannya sesuai dengan Pasal 7 huruf (b) UU Nomor 8/1999 yang mengatur:

"Kewajiban pelaku usaha adalah: ... b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau



jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”;

6.7. Bahwa dengan demikian sejak semula Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi mengetahui kendaraan BMW yang dibeli Termohon Kasasi dalam kondisi baik dan sesuai standar laik jalan, yang dibuktikan dengan telah dipergunakannya Kendaraan BMW tersebut oleh Termohon Kasasi tanpa terdapatnya keluhan apapun sejak Termohon Kasasi menerimanya pada tanggal 3 April 2012 sampai dengan Kendaraan BMW milik Termohon Kasasi melaksanakan *service* BSI untuk yang pertama kali di bengkel Pemohon Kasasi pada saat odometer kendaraan BMW Termohon Kasasi mencapai kilometer 9.862 pertanggal 2 Oktober 2012, dengan pekerjaan servis antara lain: ganti oli mesin & filter oli mesin, ganti karet *wiper* dan *cleaner*, *service standard scope*, dan *programming upgrade software* dari FO10-11-09-505 menjadi F010-12-07-533 (Bukti TI-9). Oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan kendaraan BMW tersebut terbukti mengandung cacat tersembunyi sebagaimana dimaksud pada halaman 55 alinea 2, 3 dan 4 putusan akhir, adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga haruslah dibatalkan;

6.8. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan kendaraan BMW tersebut mengandung cacat tersembunyi terbantahkan atau tidak berdasarkan hukum, karena Kendaraan BMW yang diproduksi/dipasarkan oleh PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) selaku ATPM Kendaraan BMW di Indonesia tersebut “telah mendapatkan pengesahan sebagai mobil penumpang yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sesuai Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor L SK.557/AJ.402/DRJD/2012 tentang pengesahan dan sertifikasi *type* mobil BMW seri 520i (4X2) A/T sebagai mobil penumpang (sedan) dan dinyatakan lulus uji *type* serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan (*vide* Bukti T11.13 dan Bukti T11.14) (*vide* Halaman 54 Alinea 1 Putusan Akhir). Dengan demikian Kendaraan BMW (yang telah memperoleh sertifikasi uji teknis dan laik jalan), yang dijual oleh PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) kepada Pemohon Kasasi dan selanjutnya dijual kembali kepada Termohon Kasasi, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 UU Nomor 8/1999, khususnya pada butir:

- c. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

Halaman 54 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

6.9. Bahwa kendaraan BMW diproduksi dengan menerapkan baku mutu barang yang tinggi dan proses pembuatan yang baik disertai dengan pengawasan kualitas yang sangat baik pula, sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas baik dan diakui oleh seluruh dunia. Walaupun demikian sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sebaik apapun upaya yang dilakukan produsen untuk menciptakan/membuat hasil produk yang sangat baik, tetapi tidak ada suatu hasil produk yang diciptakan manusia/manufaktur di dunia ini dapat menjadi suatu produk yang sempurna, sehingga bukan suatu hal yang mustahil jika terdapat suatu hasil produk yang dihasilkan manusia/manufaktur mengalami cacat atau kerusakan karena pemakaian atau pemanfaatan yang secara berkelanjutan. Guna mengantisipasi hal tersebut, pada umumnya para produsen barang (termasuk BMW) memberikan garansi terbatas atas produk yang dihasilkan terhadap cacat dalam bahan atau pengerjaannya dengan jangka waktu garansi yang bervariasi, guna memenuhi ketentuan yang diatur pada:

a) Pasal 7 huruf (e) UU Nomor 8/1999:

“Kewajiban pelaku usaha adalah:

e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

b) Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 8/1999 yang mengatur:

“Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan;

6.10. Bahwa pemberian jaminan dan/atau garansi atas Kendaraan BMW dari PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) dilaksanakan pada saat Pemohon Kasasi menyerahkan kendaraan BMW kepada Termohon Kasasi yang bersamaan pula dengan penyerahan Owner's Manual Book (Buku Pegangan Pemilik BMW) pada saat Termohon Kasasi menandatangani Delivery Order Nomor HW-002/04/12 tanggal 3 April 2012 sebagaimana dimaksud pada Butir 6.5. di atas, yang didalamnya antara lain terdapat:

Halaman 55 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



a) *BMW Service Inclusive* ("BSI"), yang memberikan hak kepada Termohon Kasasi untuk mendapatkan pelayanan *Service* BMW dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal registrasi awal atau sampai kendaraan menempuh jarak 60.000 kilo meter (mana yang tercapai terlebih dahulu) melalui bengkel resmi BMW, yang meliputi perbaikan komponen habis pakai/aus yang telah diatur dalam BSI (*vide* Bukti TI-7), yaitu:

- 1) Penggantian oli mesin (tidak termasuk penambahan oli mesin);
- 2) Servis/penggantian saringan udara, mikrofilter, busi, cairan rem, saringan bensin;
- 3) Kampas rem, depan dan belakang;
- 4) Cakram rem, depan dan belakang;
- 5) Kopeling (hanya bila mengalami keausan);
- 6) Bilah *wiper* sebagai bagian dari pekerjaan perawatan rutin;
- 7) Pemeriksaan kendaraan dan *service* standar seperti yang tertera pada *Service Booklet* BMW dalam dokumentasi pemilik (Bab Ringkasan Perawatan, Pemeriksaan kendaraan);

Sedangkan yang tidak termasuk dalam BSI adalah:

- 1) Kerusakan komponen selain yang disebutkan di atas;
- 2) Bahan bakar dan kontaminasi serta pengotoran pada sistem bahan bakar;
- 3) Kerusakan cat, chasis, kisi-kisi atau panel;
- 4) Kerusakan kaca (bidang kaca, lampu);
- 5) Suara angin, bunyi derik atau bunyi ketukan;
- 6) Ban, ketidakseimbangan roda dan kerusakan roda;
- 7) Kerusakan yang diakibatkan karena kelalaian pengemudi kendaraan (misalnya kerusakan mesin karena oli mesin yang terlalu sedikit atau masuknya air ke dalam mesin akibat banjir);

Persyaratan garansi *dealer* BMW untuk mobil baru (*BMW Dealer Warranty Terms*), yang memberikan garansi bagi mobil baru BMW untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tanpa batas kilometer terhitung sejak tanggal pendaftaran untuk pertama kalinya atau pada tanggal serah terima mobil kepada konsumen (tergantung pada mana yang terjadi terlebih dahulu) (*vide* Bukti T I - 8);

Garansi *dealer* ini diberikan *dealer* BMW dengan iktikad baik dan mencakup perbaikan atau penggantian komponen yang cacat



sebagai solusi masalah yang mungkin akan timbul. Garansi dealer tidak mencakup pengembalian Mobil, klaim pengembalian uang atau pengurangan harga jual ataupun berbagai klaim lain, yang menyangkut kerugian immaterial, ganti rugi dan/atau kompensasi;

Dalam hal ini ketentuan yang diatur dalam BSI dan persyaratan garansi *dealer* BMW untuk mobil baru (*BMW Dealer Warranty Terms*) wajib dipatuhi oleh Termohon Kasasi sebagaimana telah disetujui/dinyatakan sendiri oleh Termohon Kasasi dalam pernyataan yang terdapat tepat di atas tanda tangan Termohon Kasasi pada *Delivery Order* Nomor HW-002/04/12 tanggal 3 April 2012 (*vide* Bukti T I-6), yang berbunyi sebagai berikut: "Telah saya pahami seluruh penjelasan kendaraan secara menyeluruh dan telah saya konfirmasi keadaan dalam kondisi baik. Selanjutnya merupakan kewajiban bagi saya untuk mematuhi seluruh penjelasan *Owner's Manual Book* yang telah saya terima sebagai pedoman pengoperasian kendaraan secara baik dan benar;

6.11. Bahwa Pemohon Kasasi adalah bukan produsen atau pihak yang membuat kendaraan BMW tersebut, karena Pemohon Kasasi membeli kendaraan BMW tersebut dari PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II), sehingga sudah tentu Pemohon Kasasi tidak akan tahu sama sekali tentang suatu cacat tersembunyi (jika ada) yang terjadi pada kendaraan BMW yang dibeli Pemohon Kasasi dari PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II). Disamping itu penanganan atas kemungkinan terdapatnya kerusakan dan/atau cacat yang memerlukan perbaikan dan/atau penggantian komponen, telah diantisipasi oleh PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) dengan memberikan pelayanan *service* dan garansi yang diatur dalam *BMW Service Inclusive* ("BSI") dan persyaratan garansi *dealer* BMW untuk mobil baru (*BMW Dealer Warranty Terms*) pada kendaraan BMW untuk memenuhi kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 huruf (e) dan Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 8/1999 sebagaimana diuraikan pada Butir 6.9. di atas;

6.12. Bahwa keluhan Termohon Kasasi atas kendaraan BMW-nya, telah ditangani Pemohon Kasasi dan/atau PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam BSI dan

Halaman 57 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



persyaratan garansi dealer BMW untuk mobil baru (*BMW Dealer Warranty Terms*), yang wajib dipatuhi oleh Termohon Kasasi selaku konsumen dan Pemohon Kasasi dan/atau PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) selaku pelaku usaha yang beriktikad baik, dengan upaya pengecekan, perbaikan (termasuk *upgrade software*) dan penggantian komponen yang dianggap bermasalah sesuai dengan hasil pengecekan yang telah dilaksanakan sebelumnya, antara lain:

- a) Pada tanggal 24 Oktober 2012, kendaraan BMW milik Termohon Kasasi pada posisi odometer Km 11.343, telah mendatangi bengkel Pemohon Kasasi dengan keluhan "saat masuk, gigi berbunyi krek-krek dan gigi terasa melompat. Dalam hal ini bengkel Pemohon Kasasi telah melaksanakan check diagnostic dan adaptasi transmisi terhadap kendaraan BMW tersebut guna menangani keluhan yang terjadi pada kendaraan BMW milik Termohon Kasasi sesuai dengan rekomendasi *Technical* PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) (*vide* Bukti TI-10);
- b) Pada tanggal 23 Januari 2013, kendaraan BMW milik Termohon Kasasi pada posisi odometer di Km 16.205, telah mendatangi bengkel Pemohon Kasasi dengan keluhan "Transmisi seperti nyentak saat lepas pedal rem jalan (*auto start off* aktif)". Berdasarkan rekomendasi dari *Technical* PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II), bengkel Pemohon Kasasi telah melaksanakan penggantian suku cadang *pressure regulator* pada kendaraan BMW tersebut dan kemudian melaksanakan pula uji coba (*test drive*) selama beberapa waktu, sehingga keluhan pada Kendaraan BMW milik Termohon Kasasi sudah tidak dirasakan lagi (*vide* Bukti TI-11);
- c) Setelah kendaraan BMW diterima kembali oleh Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi telah menghubungi Termohon Kasasi guna melaksanakan tindak lanjut (*follow up*) atas keluhan tersebut di atas dan Termohon Kasasi menyampaikan bahwa keluhan menyentak tersebut masih terasa walaupun sudah berkurang dan untuk itu Pemohon Kasasi telah mendatangi kantor Termohon Kasasi untuk melaksanakan kembali uji coba (*test drive*) pada kendaraan BMW milik Termohon Kasasi. Pemohon Kasasi menyarankan kepada Termohon Kasasi guna berkenan kembali memasukkan kendaraan BMW tersebut pada bengkel Pemohon Kasasi untuk dilaksanakan pemeriksaan ulang dan perbaikan atas keluhan tersebut;

Halaman 58 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



- d) Pada tanggal 26 Februari 2013, kendaraan BMW milik Termohon Kasasi telah masuk ke bengkel Pemohon Kasasi dan langsung dilaksanakan uji coba (*test drive*) dengan memasang alat diagnosa pada Kendaraan BMW tersebut. Hasil uji coba (*test drive*) tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon Kasasi kepada *Technical* PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) yang selanjutnya telah merekomendasikan kepada Pemohon Kasasi untuk mengganti suku cadang *HIS Accumulator* pada kendaraan BMW milik Termohon Kasasi (*vide* Bukti TI-12). Pada tanggal 4 Maret 2013, bengkel Pemohon Kasasi langsung melaksanakan pemesanan (*emergency order*) suku cadang *HIS Accumulator* bagi kendaraan BMW milik Termohon Kasasi kepada PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) dan mengingat suku cadang tersebut harus didatangkan dari Jerman, maka pengadaannya memerlukan waktu kurang lebih 1 (satu) minggu. Dalam hal ini seluruh penanganan keluhan dan/atau pengadaan suku cadang bagi kendaraan BMW milik Termohon Kasasi tersebut selalu Pemohon Kasasi komunikasikan dan/atau informasikan kepada Termohon Kasasi;
- e) Pada tanggal 13 Maret 2014, suku cadang *HIS Accumulator* bagi kendaraan BMW milik Termohon Kasasi telah tiba di bengkel Pemohon Kasasi dan setelah dilaksanakan pengecekan terhadap suku cadang tersebut, maka pada tanggal 14 Maret 2014, Pemohon Kasasi segera menginformasikan kepada Termohon Kasasi untuk menjadwalkan pelaksanaan penggantian suku cadang *HIS Accumulator* pada kendaraan BMW milik Termohon Kasasi. Akan tetapi ternyata Termohon Kasasi menyampaikan bahwa permasalahan keluhan Kendaraan BMW milik Termohon Kasasi telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Termohon Kasasi dan meminta agar Pemohon Kasasi dapat menghubungi Kuasa Hukum Termohon Kasasi. Walaupun demikian *After Sales Manager* Pemohon Kasasi tetap berusaha membujuk Termohon Kasasi agar berkenan memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan keluhan Kendaraan BMW milik Termohon Kasasi dengan melaksanakan penggantian suku cadang *HIS Accumulator* yang telah tersedia;
- 6.13. Dalam hal ini Pemohon Kasasi masih tetap melaksanakan kewajiban selaku *dealer* Resmi PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II)

Halaman 59 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



untuk melayani/menangani keluhan Termohon Kasasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam BSI dan persyaratan garansi *dealer* BMW untuk mobil baru (BMW *Dealer Warranty Terms*), yang sudah disetujui untuk dipatuhi pula oleh Termohon Kasasi pada saat menandatangani *Delivery Order* Nomor HW-002/04/12 tanggal 03 April 2012. Akan tetapi Termohon Kasasi tidak bersedia untuk menerima upaya perbaikan (penggantian *HIS Accumulator*) yang akan dilaksanakan Pemohon Kasasi sesuai dengan arahan *Technical* PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) sebagaimana dimaksud pada Butir 6.12. di atas;

6.14. Bahwa disamping itu sebagaimana telah dijelaskan pada Butir 3 di atas dan mengingat Pemohon Kasasi adalah bukan produsen atau pihak yang membuat kendaraan BMW tersebut, melainkan selaku pelaku usaha lain yang membeli kendaraan BMW dari PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) selaku pelaku usaha. Oleh karena itu sudah tentu Pemohon Kasasi tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap seluruh tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan Termohon Kasasi selaku konsumen yang menyatakan bahwa kendaraan BMW tersebut mengandung cacat tersembunyi. Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a UU Nomor 8/1999 yang mengatur:

“Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila: a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;”

6.15. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* yang menyatakan (hanya) Pemohon Kasasi telah salah berprestasi atau telah wanprestasi sebagaimana dimaksud pada Butir 6.1. di atas telah bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur pada Pasal 24 ayat (1) huruf a UU Nomor 8/1999 sebagaimana dimaksud pada Butir 3 dan Butir 6.14. di atas;

6.16. Bahwa disamping itu Pemohon Kasasi masih dan akan tetap melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) dalam memberikan pelayanan kepada kendaraan BMW milik Termohon Kasasi sesuai dengan BSI dan persyaratan garansi *dealer* BMW untuk mobil baru (BMW *Dealer*

Halaman 60 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



Warranty Terms) untuk memenuhi kewajiban PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) selaku pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 huruf (e) dan Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 8/1999 yang telah diuraikan pada Butir 6.9. di atas;

Akan tetapi kewajiban Pemohon Kasasi dan/atau PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) menyelesaikan keluhan Termohon Kasasi sesuai BSI dan persyaratan garansi *dealer* BMW untuk mobil baru (*BMW Dealer Warranty Terms*), tidak dapat terlaksana bukan akibat kesalahan dan/atau kelalaian Pemohon Kasasi dan/atau PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II), melainkan terjadi dikarenakan Termohon Kasasi tidak bersedia menerima upaya perbaikan (penggantian *HIS Accumulator*) yang akan dilaksanakan Pemohon Kasasi sesuai dengan arahan dari *Technical* PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II). Oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim PN Jakarta Barat yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah salah berprestasi atau telah wanprestasi haruslah dibatalkan untuk seluruhnya;

7. Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan garansi mobil tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat telah salah menerapkan atau melanggar UU Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen:

7.1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Jakarta Barat yang telah dibenarkan oleh Majelis Hakim Tinggi PT Jakarta pada halaman 56 alinea 3 putusan akhir, yaitu:

“Menimbang bahwa, atas bukti tersebut Majelis menilai dan berpendapat bahwa Bukti T 1.8 adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar kontrak atas adanya transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I, yang mana sesuai pengetahuan hakim bahwa standar kontrak senantiasa menempatkan para pihak dalam keadaan yang tidak berimbang, dimana pihak pembuat standar kontrak senantiasa ada dalam kedudukan yang lebih tinggi daripada pihak yang disodori kontrak tersebut. Sementara itu dalam suatu bisnis senantiasa mengandung resiko; Oleh karena itu, standar kontrak Bukti T1.8 tersebut adalah tidak adil karena membebankan resiko bisnis kepada pihak yang lemah, *in casu* Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa Bukti T1.8 tersebut patut untuk dinyatakan tidak mempunyai

Halaman 61 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



kekuatan hukum mengikat bagi para pihak, *in casu*, Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karena itu patutlah dikesampingkan; ”

Sangat jelas telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 7 huruf e dan Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 8/1999, karena garansi (*vide* Bukti TI-8) (dalam hal ini persyaratan garansi *dealer* BMW untuk mobil baru (*BMW Dealer Warranty Terms*) tidak dibuat oleh Pemohon Kasasi, melainkan dibuat oleh PT BMW Indonesia ((*Pembanding II/Tergugat II*) selaku ATPM di Indonesia, guna mengantisipasi kemungkinan terdapatnya ketidaksempurnaan produksi kendaraan BMW, sehingga diberikan garansi terbatas atas produk yang dihasilkan terhadap cacat dalam bahan atau pengerjaannya dengan jangka waktu garansi yang bervariasi;

7.2. Bahwa persyaratan garansi *dealer* BMW untuk mobil baru (*BMW Dealer Warranty Terms*) diberikan dan/atau diberlakukan oleh PT BMW Indonesia (*Pembanding II/Tergugat II*) guna memenuhi kewajiban selaku pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang antara lain diatur pada:

a) Pasal 7 huruf (e) UU Nomor 8/1999 yang mengatur:

“Kewajiban pelaku usaha adalah:

e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan

b) Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 8/1999 yang mengatur:

“Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan;

7.3. Bahwa oleh karena itu kendaraan BMW tersebut, sebagai barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sesuai Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 8/1999, telah dilengkapi dengan garansi oleh PT BMW Indonesia (*Pembanding II/Tergugat II*) berdasarkan persyaratan garansi *dealer* BMW untuk mobil baru (*BMW Dealer Warranty Terms*), yaitu:

a) Memberikan BSI dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal registrasi awal atau sampai kendaraan menempuh jarak 60.000 km

Halaman 62 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



(mana yang tercapai terlebih dahulu) melalui bengkel resmi BMW, yang meliputi perbaikan komponen habis pakai/aus yang telah diatur dalam BSI, dan;

- b) Memberikan garansi bagi mobil baru BMW untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tanpa batas kilometer terhitung sejak tanggal pendaftaran untuk pertama kalinya atau pada tanggal serah terima mobil kepada konsumen (tergantung pada mana yang terjadi terlebih dahulu);

Pemberian BSI dan garansi tersebut di atas adalah dalam rangka untuk kenyamanan, keamanan dan keselamatan serta melindungi kepentingan para konsumen Kendaraan BMW (termasuk Termohon Kasasi) sesuai ketentuan Pasal 7 huruf e dan Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 8/1999 sebagaimana tersebut di atas;

7.4. Bahwa *Judex Facti* dalam menyatakan garansi (*vide* Bukti TI-8) tidak mempunyai kekuatan hukum, hanya mendasarkannya kepada “pengetahuan hakim”, tanpa menyebutkan ketentuan dan/atau peraturan yang menjadi dasar pertimbangan hukum tersebut. Tentu saja pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah melanggar:

- a) Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48/2009 yang mengatur:
“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;
- b) Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 48/2009 yang mengatur:
“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”;
- c) Pasal 178 HIR yang mengatur:
Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.
- d) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970: “Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan”, dan;
- e) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 212 K/Sip/1953 tanggal 9 Nopember 1955: “Putusan Pengadilan Tinggi dapat dibatalkan apabila



tidak disertai alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

7.5. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan garansi (*vide* Bukti TI-8) tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut di atas sangat jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Butir 7.2., 7.3. dan 7.4. di atas, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Jakarta Barat tersebut haruslah dibatalkan untuk seluruhnya;

8. Putusan *Judex Facti* yang memberikan lebih daripada yang digugat Termohon Kasasi telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

8.1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Jakarta Barat yang telah dibenarkan oleh Majelis Hakim Tinggi PT Jakarta pada Halaman 56 alinea 4 adalah:

“Menimbang bahwa, kemudian karena Penggugat menuntut penggantian mobil BMW baru dengan jenis yang sama, warna sama, tahun pembuatan sama, *type* sama, maka dengan demikian *petitum* Penggugat Nomor 5 patut dikabulkan dengan penyempurnaan seperlunya, yaitu dengan penambahan: Menghukum Tergugat I agar menarik mobil BMW seri 520i, Nomor Polisi B 161 FCA yang ada pada Penggugat berikut segala surat-surat yang berkaitan dengan mobil tersebut, untuk kemudian menggantikannya dengan mobil baru BMW seri yang sama, *type* yang sama, warna yang sama, tahun pembuatan yang sama”;

8.2. Bahwa *petitum* Butir 3 putusan akhir Majelis Hakim PN Jakarta Barat yang telah dibenarkan oleh Majelis Hakim Tinggi PT Jakarta memutuskan:

“3. Menghukum Tergugat I agar menarik mobil BMW seri 520i, Nomor Polisi B 161 FCA yang ada pada Penggugat berikut segala surat-surat yang berkaitan dengan mobil tersebut, untuk kemudian menggantikannya dengan mobil baru BMW seri yang sama, *type* yang sama, warna yang sama, tahun pembuatan yang sama”;

8.3. Bahwa adapun *petitum* Butir 5 gugatannya, Termohon Kasasi menuntut:

“5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti unit mobil BMW milik Penggugat dengan jenis, tahun pembuatan, warna, dan *type* mobil yang sama dengan unit kendaraan BMW seri 520i yang dibeli oleh Penggugat”;

8.4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Butir 8.1. di atas dan

Halaman 64 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



petitum putusan *Judex Facti* pada Butir 8.2. di atas, yang “menyempurnakan” *petitum* Butir 5 gugatan Termohon Kasasi pada Butir 8.3 di atas, yaitu dengan memberikan penambahan kalimat berupa “agar menarik mobil BMW seri 520i, Nomor Polisi B 161 FCA yang ada pada Penggugat berikut segala surat-surat yang berkaitan dengan mobil tersebut, dan “mobil baru” adalah sangat jelas telah melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR yang tegas mengatur:

“la tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat”;

Ketentuan tegas yang diatur pada Pasal 178 ayat (3) HIR tersebut sesuai dengan doktrin hukum yang diuraikan M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku “*Hukum Acara Perdata*”, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2005, halaman 67, sebagai berikut:

“Pengadilan hanya terbatas mengabulkan hal-hal yang diminta secara tegas dalam *petitum* gugatan. Meskipun sesuatu hal atau hak dikemukakan dengan jelas dan tegas dalam dalil gugatan, serta hal atau hak itu dapat dibuktikan penggugat dalam persidangan, namun hal itu, tidak dapat dikabulkan apabila tidak diminta dalam *petitum*

Hal ini dipertegas pula oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 330 K/Pdt/1986 yang antara lain menyatakan bahwa sesuatu yang tidak dituntut dalam *petitum* tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan;

- 8.5. Bahwa dalam hal ini *petitum* Butir 3 putusan akhir *Judex Facti* tersebut sudah pasti tidak akan dapat dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi dan/atau PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) apabila dikemudian hari dikabulkan, karena kendaraan BMW Seri 520i milik Termohon Kasasi adalah tahun pembuatan 2012 dan Termohon Kasasi meminta diganti dengan tahun pembuatan yang sama, sedangkan pada tahun 2014 saat ini saja kendaraan BMW Seri 520i tahun Pembuatan 2012 sudah tidak tersedia dan/atau sudah habis *stocknya* dan/atau sudah tidak diproduksi lagi oleh BMW. Dengan demikian tuntutan Termohon Kasasi yang dimaksud pada Butir 8.3. di atas dan pertimbangan hukum dan/atau putusan *Judex Facti* yang dimaksud pada Butir 8.1. dan 8.2. di atas adalah tidak rasional dan sudah berada di luar kemampuan Pemohon Kasasi dan PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) untuk melaksanakannya;
- 8.6. Bahwa disamping itu sesuai dengan uraian pada Butir 7 di atas, bahwa garansi atas kendaraan BMW Termohon Kasasi berdasarkan

Halaman 65 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



persyaratan garansi *dealer* BMW untuk mobil baru (*BMW Dealer Warranty Terms*) yang diberikan oleh PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) sebagai pemenuhan kewajiban yang diatur pada Pasal 7 huruf e dan Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 8/1999, tetap berlaku dan mengikat bagi Termohon Kasasi sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata. Hal ini diperkuat secara formil hukum pada saat Termohon Kasasi menandatangani *Delivery Order* Nomor HW-002/04/12 tanggal 03 April 2012;

Dalam persyaratan garansi dealer BMW untuk mobil baru (*BMW Dealer Warranty Terms*) yang telah disetujui untuk dipatuhi oleh Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam pernyataan yang terdapat pada *Delivery Order* Nomor HW-002/04/12 tanggal 3 April 2012, telah dengan jelas diatur dalam tajuk "Tanggungans Garansi Dealer" pada paragraph ke-2, yaitu:

"Garansi *dealer* ini diberikan *dealer* BMW dengan iktikad baik dan mencakup perbaikan atau penggantian komponen yang cacat sebagai solusi masalah yang mungkin akan timbul. Dengan demikian garansi *dealer* tidak mencakup pengembalian Mobil, klaim pengembalian uang atau pengurangan harga jual ataupun berbagai klaim lain, yang menyangkut kerugian immaterial, ganti rugi dan/atau kompensasi";

8.7. Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* sebagaimana dimaksud pada Butir 8.1. dan 8.2. di atas haruslah dibatalkan untuk seluruhnya;

9. Putusan *Judex Facti* tentang ganti rugi material telah salah menerapkan atau melanggar hukum;

9.1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Jakarta Barat yang telah dibenarkan oleh Majelis Hakim Tinggi PT Jakarta pada halaman 57 alinea 1 menyatakan:

"Menimbang bahwa, berdasarkan 5 (lima) bukti surat P.2a sampai dengan P.2e maka telah nyata terbukti bahwa Penggugat harus menyewa mobil Camry kepada pihak ketiga sebagai akibat mobil BMW yang tidak dapat digunakan tersebut, yang berjumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan atas dasar hal tersebut maka Tergugat I patutlah dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar yang tersebut di atas secara tunai sekaligus; Dengan demikian *petitum* gugatan Penggugat Nomor 6 patutlah dikabulkan sesuai batas-batas kepatutan dan keadilan";

Halaman 66 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



Dan pertimbangan hukum ini diikuti dengan *petitum* Butir 4 putusan akhir:

"4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai sekaligus";

9.2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Butir 6 di atas bahwa Pemohon Kasasi tidak melakukan salah prestasi atau tidak melakukan wanprestasi, karena:

a) Pemohon Kasasi (selaku pelaku usaha lain) tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap seluruh tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan Termohon Kasasi selaku konsumen yang menyatakan bahwa kendaraan BMW tersebut mengandung cacat tersembunyi sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a UU Nomor 8/1999 sebagaimana telah diuraikan pada Butir 3 dan Butir 6.14. di atas, dan;

b) Pemohon Kasasi masih dan akan tetap melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) dalam memberikan pelayanan kepada Kendaraan BMW milik Termohon Kasasi sesuai dengan BSI dan persyaratan garansi *dealer* BMW untuk mobil baru (*BMW Dealer Warranty Terms*) untuk memenuhi kewajiban PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) selaku pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 huruf (e) dan Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 8/1999;

9.3. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Kasasi pada Butir 7 di atas, garansi atas kendaraan BMW Termohon Kasasi sesuai persyaratan garansi *dealer* BMW untuk mobil baru (*BMW Dealer Warranty Terms*) yang dibeli oleh PT BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) sebagai pemenuhan kewajiban yang diatur pada Pasal 7 huruf e dan Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 8/1999, tetap berlaku dan mengikat bagi Termohon Kasasi. Hal ini diperkuat secara formil hukum sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata pada saat Termohon Kasasi menandatangani *Delivery Order* Nomor HW-002/04/12 tanggal 3 April 2012 yang berarti menyetujui dan mematuhi persyaratan garansi *dealer* BMW untuk mobil baru (*BMW Dealer Warranty Terms*), dimana telah dengan jelas diatur dalam tajuk

Halaman 67 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



“Tanggungans Garansi Dealer” pada *paragraph* ke-2, yaitu:

“Garansi *dealer* ini diberikan *dealer* BMW dengan iktikad baik dan mencakup perbaikan atau penggantian komponen yang cacat sebagai solusi masalah yang mungkin akan timbul. Dengan demikian Garansi Dealer tidak mencakup pengembalian Mobil, klaim pengembalian uang atau pengurangan harga jual ataupun berbagai klaim lain, yang menyangkut kerugian immaterial, ganti rugi dan/atau kompensasi”

9.4. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* pada Butir 9.1. di atas tidak menyebutkan dasar hukum dari pengabulannya, sehingga melanggar Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48/2009, Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 48/2009, Pasal 178 HIR, Yurisprudensi MARI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan Yurisprudensi No. 212 K/Sip/1953 tanggal 9 Nopember 1955 sebagaimana telah diuraikan pada Butir 7.4. di atas;

9.5. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* sebagaimana dimaksud pada Butir 9.1. di atas telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya haruslah dibatalkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa *show room* mobil PT Tunas Mobilindo Parama salah satu Tergugat dalam perkara *a quo* adalah beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 51, Jakarta Barat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili sengketa tersebut;

Bahwa mengenai kerusakan yang dialami oleh mobil Penggugat yang baru dibeli melalui Tergugat I adalah merupakan kerusakan tidak sewajarnya, karena tanpa suatu kejadian kecelakaan apapun, yang dapat dikategorikan sebagai kerusakan/cacad tersembunyi yang tidak dapat diketahui Penggugat sebagai Pembeli, oleh karena itu tuntutan dalam gugatan Penggugat sudah tepat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat I tersebut;

Bahwa selain itu Tergugat I dapat diminta pertanggungjawaban karena selaku *dealer* resmi walaupun tanpa melakukan modifikasi/perubahan dalam

Halaman 68 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk apapun atas kendaraan BMW dan hanya menjual kendaraan BMW kepada Penggugat harus ikut menjamin dan memikul tanggung jawab atas kerusakan mobil tersebut karena Tergugat I telah meyakinkan Penggugat (Termohon Kasasi) hingga pada akhirnya jual beli mobil terjadi;

Bahwa kekuatan mengikat kontrak dapat diintervensi dengan doktrin iktikad baik dan doktrin penyalahgunaan keadaan dan pertimbangan *Judex Facti* yang telah mengintervensi kontrak yang dibuat antara Tergugat I dengan Penggugat sudah tepat dan benar;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I. PT BMW INDONESIA dan II. PT TUNAS MOBILINDO PARAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan Pasal-Pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. **PT BMW INDONESIA** dan II. **PT TUNAS MOBILINDO PARAMA** tersebut;

Halaman 69 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Turut Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **19 Juli 2016**, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 70 dari 70 hal. Put. Nomor 848 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)